



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUWITA LAHANG, pekerjaan bertani, tempat tanggal lahir Jelerai Selor, 09-1-1964, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, nomor KTP NIK “-”, bertempat tinggal di Jalan Laa RT. 05, Kel. Jelerai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sakir. Z, S.H, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “SAKIR. Z, SH Dan Rekan”, beralamat di Jalan Jelerai Selor KM 2, RT. 14, Desa Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/ email sakir976@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 86/sk/2023/PN TJS tanggal 25 Juli 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

JONES EDIJANTO/AHLI WARISNYA, bertempat tinggal terakhir di Jalan Kiri II RT. XV, Kel. Jelerai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat I;

AMUN IPUI/AHLI WARISNYA, bertempat tinggal di Jalan Laa RT.31, Kel. Jelerai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat II;

CARLES LAHANG Alias LEFUNG, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sutaji RT. 2 RW. 04, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryono Putra, S.H., M.H.,

Hal 1 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan-kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "APJ LAW FIRM" (Aryono Putra, S.H., M.H., & Partners), beralamat di Jalan Datu Adil, Nomor 19 RT.3, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email apj.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKK-Pdt/APJLF/IX/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 111/sk/2023/PN TJS tanggal 17 Oktober 2023, sebagai Tergugat III;

AJAN NCAU/AHLIWARISNYA, bertempat tinggal di Jalan Uma Bilung Lung RT. 34, Kel. Jelerai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ahli Warisnya Martin Ajan (Anak ke-2) dan Yonatan Ului Yermin Ajan (Anak ke-4) dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Uma Bilung Lung RT. 34, Kel. Jelerai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat IV;

MAHMUD, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT. 060 RW. 022, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email mahmuddaftar@gmail.com, sebagai Tergugat V;

RUDI MUCHAROM, bertempat tinggal di Jalan H. Tambrin Gang Jambrut 2, RT. 052, RW. 020, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ahli Warisnya Sri Mulyati (Istri), bertempat tinggal di Jalan H.M. Tamrin, RT 052, RW 020, Kel/Desa Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email pandawa12301@gmail.com, sebagai Tergugat VI;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Hal 2 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2023/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah/lahan yang di peroleh dari Pembukaan Lahan Kebun pada tahun 1980, yang terletak dijalan Poros Trans Kaltra RT. 24 (sekarang RT. 40) Desa Jelerai Selor Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Bulungan dengan Ukuran Panjang 166 M² Lebar 103,77 M² seluas 14.950 M² sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 31 Juli 2015 dan berita Acara Peninjauan Tanah Lokasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai Besai
- Timur : Senti
- Selatan : Markus Meak
- Barat : Martin Ajan/Jalan Poros Trans Kaltara

2. Bahwa Penggugat pada Tahun 2000 Tanah Penggugat sebagian terkena Pembuatan Jalan Trans Bulungan Malinau (Jalan Trans Kalimantan) dimana pada saat itu Lahan/Tana Penggugat mendapatkan Pengantian akibat Tanah/lahan Penggugat Terkena Pembangunan Jalan Trans Bulungan Malinau dan pada saat itu Penggugat tidak ada di Tempat dan pada Tahun 2002 baru Penggugat diberikan Uang Ganti Rugi akibat Pembangunan Jalan Tras Bulungan Malinau yang diberikan oleh Ajan Ncau sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

3. Bahwa pada Tahun 2005 Penggugat membuat Surat Pernyataan Pemilik Tanah melalui Kepala Desa Jelerai Selor dan telah dilakukan Berita Acara Peninjauan Lokasi pada Hari Rabu tanggal 3 Juni 2005 dengan Ukuran Panjang 166 M² Lebar 103,77 M² seluas 14.950 M², Berdasarkan Berita Acara Peninjauan

Hal 3 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi yang di Tandatangani Saksi Batas, Santi Lahung, Amun Ipui, Ajan ncau, Laway Laing, Stepanus Undau, dan Juman Undau, dan Petugas Peninjau atas Nama Absalom Ajong selaku Kepala Desa, Timotius Ibo Ketua RT. 05, Octa Pianus Usat, Apui Agung selaku Kaur Hukum dan Baweh Ncau selaku Tokoh Masyarakat, dimana Pembuatan Surat Penggugat terkendala oleh karena Bapak ABSALOM AJONG, selaku Kepala Desa sakit dan meninggal dunia hingga akhirnya Surat belum ditandatangani dan Penggugat ke Samarinda mengikuti Suami tinggal disamarinda ;

4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat baru kembali lagi ketanjung Selor dan kembali mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 31 Juli 2015 dan berita Acara Peninjauan Tanah Lokasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, dan telah di Ketahui oleh Kepala Desa Bapak TIMOTIUS, M,Th dan Terregister dengan Nomor : 592.11/547/DJS-PEM/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, dan di ketahui oleh Camat Tanjung Selor Bapak ERWIN WIRANDA, SE, Nip : 197407071999031006, dan Terregister Nomor : 592.11/581/CTS-PEM/VII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Besai

Sebelah Timur : Senti Lahang

Sebelah Selatan : Markus Meak

Sebelah Barat : Martin Ajen/Jalan Poros Trans Kaltara

5. Bahwa Penggugat merupakan Pemilik Lahan/Tanah sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 31 Juli 2015 dan berita Acara Peninjauan Tanah Lokasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, dan telah di Ketahui oleh Kepala Desa Bapak TIMOTIUS, M,Th dan Terregister dengan Nomor : 592.11/547/DJS-PEM/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, dan di ketahui oleh Camat Tanjung Selor Bapak ERWIN WIRANDA, SE, Nip : 197407071999031006, dan Terregister Nomor : 592.11/581/CTS-PEM/VII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, dimana didalam surat Tergambar Lokasi Tanah yang tidak sesuai pada saat Pengukuran dimana di gambar tersebut Tanah/Lahan Penggugat bergeser agak kedalam dan dipinggir jalan ada nama Martin Ajan, Anak dari Ajan Ncau, yang Tanahnya Telah Habis dijual dan Terkena Jalan Poros Trans Kaltara ;

6. Bahwa Tanah/lahan Penggugat di Perjual Belikan Oleh Tergugat II dan

Hal 4 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dimana Tergugat II menjual Tanah/Lahan dengan menggunakan Surat Segel Tahun 2002 Atas Nama Amun Ipui/Tergugat II merupakan sebagai Saksi Batas sebelah Selatan, dengan menggunakan Surat Segel Tahun 2002 Atas Nama Amun Ipui dengan Ukuran Tanah Luas 100X50, Panjang 100 M dan Lebar 50 M, dengan Luasan 5000 M² dimana apa bila dilihat Surat Segel AMun Ipui, Tersebut Letaknya Bukanlah di Tanah Milik Penggugat oleh karena Batas-Batas Tanah/lahan Amun Ipui berbeda dengan Milik Penggugat dan Penggugat melaporkan Amun Ipui/Tergugat II ke Kantaor Desa Jelerai Selor atas Perbuatannya yang menjual Tanah Penggugat ke Tergugat III dan Hasil Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah tanggal 3 November 2015, dimana Amun Ipui/Tergugat II mengakui Telah menjual Tanah Milik Penggugat ke Tergugat III, sehingga Tergugat II mengganti Tanah yang telah dijual Ketergugat III dengan Tanah Milik Tergugat II yang berada di Jalan Mandiri diberikan kepada Tergugat III ;

7. Bahwa Tanah/lahan Penggugat di Perjual Belikan lagi Oleh Tergugat I dan Tergugat III, dimana Tergugat I Tidak ada Memiliki Tanah sehingga Tergugat menjual Tanah/Lahan dengan menggunakan Surat Segel Tahun 2002 Atas Nama AMUN IPUI dimana Tergugat II merupakan sebagai Saksi Batas sebelah Selatan dengan menggunakan Surat Segel Tahun 2002 Atas Nama AMUN IPUI dengan Ukuran Tanah Luas 100X50, Panjang 100 M dan Lebar 50 M, dengan Luasan 5000 M² dimana apa bila dilihat Surat Segel AMUN IPUI, Tersebut Letaknya Bukanlah di Tanah Milik Penggugat oleh karena Batas-Batas Tanah/lahan Amun Ipui berbeda dengan Milik Penggugat dimana di mana Batas-batas Lahan/Tanah yang di Perjual Belikan Tergugat I dan Tergugat II sesuai Surat Segel Tahun 2002 Atas Nama Amun Ipui sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Markus
- Sebelah Selatan : Sungai Basai
- Sebelah Timur : Pesinti/Awan Ajan
- Sebelah Barat : Jalan Tanjung Palas

8. Bahwa Apabila dilihat sangatlah Jelas Bahwa Jual Beli Tanah/Lahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III bukanlah Terletak di Tanah/Lahan Milik Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan

Hal 5 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, selain itu juga Tergugat II juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang melakukan intimidasi agar Penggugat Keluar dari Tanah/lahan miliknya sendiri serta Tergugat II melakukan Gugatan Terhadap Penggugat dengan merekayasa Batas-batas Tanah yang dia beli dari Tergugat I dengan Batas-batas sebagai berikut :

DAHULU

- Sebelah Utara : Markus
- Sebelah Timur : Pesinti/Awan Ajan
- Sebelah Selatan : Sungai Basai/Besoi
- Sebelah Barat : Jalan Trans Kalimantan

SEKARANG

- Sebelah Utara : Sungai Basai
- Sebelah Timur : Pesinti/Amun lupi
- Sebelah Selatan : Rudi M/Mahmud
- Sebelah Barat : Jalan Trans Kalimantan

9. Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II yang memperjual Belikan Tanah Penggugat juga Ajan Ncau/Tergugat IV menjual Tanah Milik Penggugat ke pada Mahmud/Tergugat V dan Tergugat VI di Tanah/Lahan milik Penggugat dimana dasar Jual Beli Tergugat IV dan Tergugat V dan Rudi Mucharom/Tergugat VI Surat SPPT Nomor 593.11/65/DJS/I/2004 tanggal 28 Januari 2004 Atas Nama AJAN NCAU dimana Tergugat V membeli Tanah Tergugat IV dengan Ukuran Masing-masing Lebar 20 M² X Pajang 50 M² dengan Luasan 1.000 M² dengan Harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dimana sekarang diatas tanah/lahan yang di beli Tergugat V, telah di bangun Pondasi Pembatas serta di Bangun Ponsdasi Rumah serta telah berdiri Tiang-tiang bangunan Rumah sedangkan Tergugat VI belum melakukan Pembangunan apapun ;

10. Bahwa Tergugat V yang juga membeli Tanah Milik Penggugat dengan Ukuran Lebar 20 M² X Pajang 50 M² dengan Luasan 1.000 M² dengan Harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang Tanahnya bersebelahan dengan Tergugat VI saat ini Tergugat VI tidak melakukan Pembangunan akan tetapi Tergugat VI juga membuat Surat Sertifikat di Atas Tanah milik Penggugat padahal Tergugat V dan Tergugat VI jelas-jelas membeli Tanah Tergugat IV yang letaknya

Hal 6 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ditanah Milik Penggugat ;

11. Bahwa Ajan Ncau/Tergugat IV, Sudah Tidak Memiliki Tanah oleh Karena Sudah Dijual dan Terkena Pembagunan Jalan Trans Kaltara, akan tetapi Tergugat IV diam-diam Menjual Tanah Milik Penggugat kepada Mahmud/Tergugat V dan Rudi Mucharom/Tergugat VI ;

12. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang melakukan Jual Beli Tanah/Lahan Milik Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bias melakukan menanam Padi seperti biasanya dan pada Tahun 2016 barulah Penggugat membangun Rumah untuk mempertahankan Tanah Milik Penggugat ;

13. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat membuat Penggugat mengalami kerugian Materi dan Moril dimana apa bila Para Tergugat tidak melakukan Jual beli diatas Tanah Penggugat sudah sepastinya Penggugat bias menanam padi dimana biasanya Penggugat dapat menghasilkan padi tiap Panen padi sebnyak 10 Ton Beras setiap 1 kali Panen dimana Penggugat dalam 1 Tahun bias 3 kali melakukan Tanam padi setiap Tahunnya di mana apabila di rupiahkan maka kerugian Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Tanam Padi dilahan Penggugat bias menghasilkan 10 Ton Beras setiap Panennya dalam setahun 3 kali Panen sehingga dalam 1 tahun Penggugat Bisa Panen 30 Ton dalam 1 Tahun dimana sekarang beras bila dijual Per Kilo Gram (Kg) seharga Rp. 10.000 jadi bila dijumlahkan 30.000 Kg Beras X Rp. 10.000/Kg maka dalam 1 Tahun Penggugat bias menghasilkan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa sangat jelas Penggugat mengalami Kerugian oleh karena tidak dapat memanfaatkan Lahan/Tanah kebun miliknya dari Tahun 2015 hingga sekarang yaitu 8 Tahun seharusnya Penggugat mendapatkan Keuntungan Bila di Rupiahkan Rp. 300.000.000,- X 8 Tahun = Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) yang Sah atas sebidang Tanah/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 31 Juli 2015, yang Terletak dijalan Poros Trans Kaltra RT. 24 (sekarang RT. 40) Desa Jelerai Selor Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan , Provinsi Bulungandengan

Hal 7 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Panjang 166 M² Lebar 103,77 M² seluas 14.950 M² dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai Besai
- Timur : Sinti
- Selatan : Markus Meak
- Barat : Martin Ajan/ Jalan Poros Trans Kaltara

KERUGIAN MORIL

- Kerugian Moril Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja merampas Hak-hak Penggugat seakan-akan Penggugat sebagai orang yang tidak dianggap Manusia sehingga Para Tergugat merampas Lahan/Tanah Milik Penggugat dimana Penggugat juga tinggal di Lokasi objek sengketa sehingga kerugian Moril Penggugat bila dirupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) ;

14. Oleh karena perbuatan Tergugat dikualifikasikan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka secara tanggung renteng harus mengganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang berbunyi, "*tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

15. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya Verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uit voebar bij voorad*).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Bukti-bukti yang Penggugat ajukan sah dan berharga ;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Tanah Tanah/lahan yang di proleh

Hal 8 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembukaan Lahan Kebun pada tahun 1980, yang terletak di Jalan Poros Trans Kaltra RT. 24 (sekarang RT. 40) Desa Jelera Selor Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Bulungan dengan Ukuran Panjang 166 M² Lebar 103,77 M² seluas 14.950 M² sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 31 Juli 2015 dan berita Acara Peninjauan Tanah Lokasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai Besai
- Timur : Senti
- Selatan : Markus Meak
- Barat : Jalan Poros Trans Kaltara

5. Memerhukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk mengganti Kerugian Baik secara Materil dan Non Materil Penggugat Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Moril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

7. Menghukum Tergugat atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh Juta rupiah*) setiap Bulannya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckracht*)

8. Menghukum Tergugat V untuk membongkar Bagunan dan Mengosongkan Lahan/Tanah Milik Penggugat dan apabila di Perlukan dengan Bantuan Pihak Kepolisian Republik Indonesia ;

9. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (*Uit Voorbar Bij Geiwjsde*) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan ini berlangsung ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat I tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

Hal 9 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan panggilan surat tercatat sesuai nomor P2308100073016 dan panggilan umum masing-masing tanggal 18 September 2023 dan 18 Oktober 2023, Tergugat II dan Tergugat V datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat IV dan Tergugat VI datang menghadap ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Sdr. Christofer, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sedangkan kepada Tergugat III yang diwakili oleh advokat tidak perlu dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik karena merupakan Pengguna Terdaftar;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga sistem persidangan dilaksanakan secara campuran (*hybrid*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan/diperiksa gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak menyampaikan dokumen jawaban sampai batas waktu yang telah ditentukan dan tidak pula menyampaikan konfirmasi atas hal tersebut, maka dianggap melepaskan dan/atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan

Hal 10 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan bersama ini Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa setelah kami membaca, mempelajari dan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Tjs tersebut.

Seharusnya sesuai Identitas Tergugat III Identitas Nama Tergugat III yang benar adalah **CARLES CHANDRA**, bukan **CARLES LAHANG Alias LEFUNG**. Terhadap kesalahan penulisan identitas ini menjadi pertanyaan kami, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditanda Tangan kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 :

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
- 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* ; atau
- 4) Gugatan melanggar yurisdiksi (kempotensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Maka, sudah sepatutnya bahwa mengenai dalil-dalil dan identitas pihak yang ditarik dalam perkara ini menjadi *error in persona*, sebab nama yang dicantumkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tergugat III adalah **CARLES CHANDRA**, bukan **CARLES LAHANG Alias LEFUNG**.

Dalam perkara Nomor : **22/Pdt.G/2023/PN Tjs** Tergugat III tidak menerima Surat Panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

2. Bahwa sebagaimana persyaratan mengenai isi surat gugatan yang tertuang dalam Pasal 8 No. 3 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*). yang mengharuskan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga *Persona standi in Judicio*, yang pada umumnya harus meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat,

Hal 11 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Bahwa hal ini merupakan syarat formil suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *Error in Persona* ;

3. Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang termuat dalam gugatan Penggugat sangat menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, Sesuai dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtvordering). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Bahwa dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan Tergugat I untuk menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* atau *Obscuur Libel*, dalam arti pihak yang digugat kabur atau tidak jelas;

4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan “ bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona*. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**)

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa atas dalili-dalil yang dikemukakan penggugat dalam Posita dan Petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan hukum dengan tidak pernah menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Hal ini harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur (*Obscur libel*);

Hal 12 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



2. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 dan halaman 1, 2 dan 3 terhadap Obyek gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan tidak menguraikan letak dan batas-batas tanah yang menjadi Obyek sengketa;
3. Bahwa dalam posita pengugat mendalilkan ukuran Panjang 166 M² (seratus enam puluh enam meter persegi) dan Lebar 103,77 M² (seratus tiga koma tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan luas 14.950 M² (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi). Sehingga, jika melihat dan memperhatikan ukuran panjang, lebar dan luas tanah tersebut menjadi kabur dengan penggunaan istilah meter dan meter persegi. Seharusnya terhadap ukuran panjang digunakan ukuran meter bukan meter persegi demikian juga terhadap ukuran lebar digunakan ukuran meter bukan meter persegi;
4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;**
5. Bahwa Tergugat III hanya menguasai lahan dan sebidang sebidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan untuk Pelepasan Tanah dan semua Kepentingan Nomor : 593.11/354/CTS.PEM/II/2004, tertanggal 09 Februari 2004 yang diketahui oleh Camat Tanjung Selor, yang terletak di Jl. Trans Kalimantan, Desa Jelarai Selor, RT. 40, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan Panjang 100 M, dan Lebar 50 M, seluas 5.000. M² dengan batas-batas” ;
Berdasarkan Surat Tergugat III telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah sah sebagai surat kepemilikan dan penguasaan tanah dalam Hukum yang berlaku. Kemudian terkait hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap luas lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat;

Hal 13 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



6. Bahwa sebagaimana tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November tahun 1971 yang menyatakan: “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;**
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara pasti Pihak-pihak yang telah melakukan penambangan di objek sengketa dan tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat III menjadi tidak mengetahui /tidak memahami secara pasti dalam memberikan jawaban dan pembelaan terhadap diri Tergugat III atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;
8. Bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materil dan Moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud secara jelas dan pasti bukan berdasarkan Asumsi yang tidak memiliki kepastian hukum;
9. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Selain itu antara Posita (Fundamentum Petendi) dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Bahwa fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);
10. Bahwa keharusan Posita (fundamentum Petendi) harus konsisten dengan Petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;
11. Bahwa pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “Karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan Pettitum gugatan harus ditolak” ;

Hal 14 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *Obscur Libel*. Oleh karena itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai 15 Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukumnya dengan Tergugat III yang menjadi objek sengkata. Jika timbulnya kerugian terhadap Penggugat juga dikarenakan kegiatan dalil-dalil yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, Penggugat seharusnya menarik dan menempatkan/mendudukan setiap orang-perorang sebagai Para Pihak dan Tergugat atau turut tergugat dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak masyarakat atau kelompok masyarakat sipil lainnya dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi karena Obyek sengketa yang dimaksud Penggugat serta hak – hak yang dituntut Penggugat tidak jelas dan bauk dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak menjelaskan tindakan-tindakan apa yang harus dihentikan dan dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat III dan para tergugat lainnya. Sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung**

Hal 15 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November tahun 1971 yang menyatakan:
“Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karenanya Majelis hakim harus menolak permohonan Provisi Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Tergugat III membaca dan mempelajari dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan tegas Tergugat III, menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

2. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 15, Tergugat I dengan ini menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa Sesuai dengan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Agar penyerahan itu berhasil menjadikan pihak yang menerima penyerahan sebagai pemilik atas benda yang diserahkan, harus dipenuhi syarat :

- Penyerahan itu didasarkan atas suatu peristiwa perdata;
- Yang menyerahkan harus orang yang mempunyai kewenangan bertindak bebas atas benda itu;

Kata-kata “yang berhak berbuat bebas” merupakan terjemahan dari kata-kata: “*die geregtigd was over den eigendom te bechhikken*” atau bisa diterjemahkan menjadi “yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda itu”. Hal ini sesuai dengan Asas Hukum “*nemo plus juris transferre potest quam ibse habet*”.

Orang tidak bisa menyerahkan lebih dari yang dimilikinya.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- adanya suatu perbuatan;
- perbuatan tersebut melawan hukum;

Hal 16 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- adanya kerugian bagi korban;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

4. Bahwa atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar Putusan Sela sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Putusan Sela

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan:

- Gugatan Penggugat Error in Persona;
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak mempunyai dasar hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat III melalui kuasa hukumnya memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

URAIAN GUGATAN ANGKA :

Hal 17 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TIDAK BENAR
2. TIDAK BENAR DAN KAMI SEBAGAI ANAK AJAN NCAU KAMI TIDAK MENGETAHUI/TIDAK TAHU
3. TIDAK BENAR
4. TIDAK BENAR
5. TIDAK BENAR
9. TIDAK BENAR
10. TIDAK BENAR
11. TIDAK BENAR
12. TIDAK BENAR
13. TIDAK BENAR
14. TIDAK BENAR

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa surat pernyataan penguasaan tanah di jalan trans Kalimantan desa Jelarai Selor RT 24 sekarang RT 40 atas nama JUWITA LAHANG dengan nomor register desa nomor: 592.11/547/DJS-PEM/ VII/ 2015 tanggal 27 juli 2015 dan nomor register camat : 592.11/581/CTS-PEM[VIII/ 2015 tanggal 5 Agustus 2015 telah DIBATALKAN sesuai surat pernyataan pemerintah desa Jelarai Selor nomor : 474.4/ 100/ DJS-PEM/ II/ 2016, tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh kepala desa Jelarai Selor Bpk Timotius M.Th, sehingga Sdri JUWITA LAHANG tidak mempunyai ALAS HAK atas tanah dimaksud.
2. Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor : 37 / pdt./ 2020/ PN Tjs tanggal 14 oktober 2020, tentang gugatan perdata antara MAHMUD (penggugat) melawan JUWITA LAHANG (tergugat), yang inti dari putusan tersebut adalah:
 - a. menyatakan bahwa penggugat (MAHMUD) adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2632 a.n MAHMUD dengan surat ukur nomor 1365/JLR/2013 yang terletak di jaan poros Trans Kaltara RT 24(sekarang RT 40) desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan provinsi Kalimantan Utara seluas masing masing kurang lebih 995

Hal 18 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter persegi (Sembilan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas- batas sebagai berikut:

- 1) Utara : tanah sertifikat Hak milik nomor 2631 an. Rudi Mucharom.
 - 2) Timur : Tanah hak milik Amun Ipuy
 - 3) Selatan : Tanah hak milik an. Yonathan Ului Ajan
 - 4) Barat : jalan poros trans Kaltara desa Jelarai ke Tanjung Palas.
- b. menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat (JUWITA LAHANG) dengan cara menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- c. menghukum tergugat (JUWITA LAHANG) atau siapapun yang mendapat hak dari pada nya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat (MAHMUD) dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
- d. menghukum tergugat (JUWITA LAHANG) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.616.000,00 (Satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG nomor :799 PK/pdt/ 2021 tanggal 15 November 2021, tentang peninjauan kembali antara JUWITA LAHANG (pemohon) melawan MAHMUD (termohon), yang inti dari putusan tersebut adalah:
- a. menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali JUWITA LAHANG alias LEFUNG tersebut;
 - b. menghukum pemohon peninjauan kembali JUWITA LAHANG untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa berdasarkan point 1, 2 dan 3 tersebut diatas secara sah dan meyakinkan pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah **MAHMUD**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Rudi Mucharom (tergugat) adalah pemilik sah sebidang tanah sesuai Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 2631 atas nama RUDI MUCHAROM, Surat Ukur tanggal 16 Mei 2013 Nomor 1364/JLR/2013 yang terletak di Jalan Poros Tanjung Selor - Malinau RT. 24 sekarang RT 40, Desa Jelarai Selor, Kecamatan

Hal 19 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, seluas 995 M² (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jln. Poros Tanjung Selor – Malinau
Sebelah Utara : Charles Chandra
Sebelah Timur : Amun Ipu
Sebelah Selatan : Mahmud

2. Bahwa tanah tersebut diatas adalah milik Rudi Mucharom (tergugat) yang diperoleh berdasarkan peralihan hak atas tanah karena pembelian dari pemilik tanah atas nama AJAN NCAU dengan hak milik Surat Pernyataan Pemilikan Tanah nomor: 593/11/60/DJS/I/2004 tanggal 24 Januari 2004 ditandatangani Kepala Desa Jelarai Selor Sdr. ABSALOM AJONG dan nomor 593.11/316/CTS.PEM/I/2004 tanggal 26 Januari 2004 ditandatangani Camat Tanjung Selor Sdr. H. RAHMADI, SE.,MM.

Selanjutnya telah dilakukan pencatatan peralihan hak tersebut di kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Mei 2013.

3. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah di jalan Trans Kalimantan desa Jelarai Selor RT 24 sekarang RT 40 atas nama JUWITA LAHANG dengan nomor Register Desa Nomor: 592.11/547/DJS-PEM/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan Nomor Register Camat: 592.11/581/CTS-PEM/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 telah DIBATALKAN sesuai surat pernyataan pemerintah desa Jelarai Selor nomor: 474.4/100/DJS-PEM/ II/ 2016, tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jelarai Selor Bpk Timotius, M.Th, sehingga Sdri JUWITA LAHANG tidak mempunyai HAK atas tanah dimaksud.

4. Bahwa berdasarkan point 1, 2 dan 3 tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa adalah RUDI MUCHAROM.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Tergugat IV tidak menyampaikan dokumen duplik sampai batas waktu yang telah ditentukan dan tidak pula menyampaikan konfirmasi atas hal tersebut, maka dianggap melepaskan dan/atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Hal 20 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama LEFUNG LAHANG, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 3 Juni 2007 atas nama LEFUNG LAHANG, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama JUWITA LAHANG tanggal 31 Juli 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kuitansi tanggal 2 Februari 2002, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 September 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Musyawarah tanggal 3 November 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AJAN NCAU tanggal 24 Februari 2002, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat dengan keterangan yang bertanda tangan dibawah ini atas nama AMUN IPUI, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diverifikasi pada SIP, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-7 sesuai dengan aslinya (SDA), sedangkan bukti surat bertanda P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Stepanus Uda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Saksi
pernah menjadi Kaur Umum;

..... Bahwa Ibu JUWITA
LAHANG pernah mengajukan surat tanah;

Hal 21 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi kurang ingat tahunnya namun pada saat pengukuran ada saksinya sebelah utara, timur, selatan dan barat, Pak Senti dan Pak Markus ada pada saat itu;

.....Bahwa ada nama Saksi sebagai Saksi nomor 5 pada bukti surat bertanda P-2, pada saat itu diukur, semua orangnya ada dan tanda tangan semua, Kepala Desa tidak sempat bertanda tangan karena meninggal dunia, Saksi membenarkan ini saksi-saksinya semua dan ada tanda tangan saksi-saksinya namun karena Kepala Desa meninggal sehingga tidak sempat ditandatangani oleh Kepala Desa;

.....Bahwa pada saat pengukuran, Pak AJAN NCAU tidak ada, ketika mengukur yang ada adalah Pak Senti dan Pak Markus;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama MARTIN AJAN;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak AJAN NCAU memiliki tanah disitu;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Pak AJAN NCAU sudah dijual;

.....Bahwa pada waktu itu mengukur menggunakan meteran, pada saat itu ada Pak MARTIN AJAN, Saksi mengetahui Pak MARTIN AJAN tetapi Saksi tidak mengetahui dimana tanahnya, Saksi kurang kenal dengan Pak MARTIN AJAN;

.....Bahwa ketika mengukur, belum ada jalan;

.....Bahwa sudah ada jalan raya yang sekarang yakni jalan besar, jalan kabupaten;

.....Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai penggantian jalan;

.....Bahwa yang Saksi ketahui Ibu JUWITA LAHANG ada mengajukan permohonan untuk mengukur

Hal 22 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat surat, tahunnya sesuai dengan suratnya dan suratnya pada tahun 2005;

-.....Bahwa pada waktu Saksi masih menjabat, tidak ada orang lain yang membuat surat tanah disitu;

-.....Bahwa ketika melakukan proses pengukuran, Saksi menarik patok batas di lokasi pengukuran, tarik dari kanan, Pak Senti ada dan Pak Markus ada, Pak Markus sudah membuat parit;

-.....Bahwa tanah tersebut, utara berbatasan dengan Jalan poros, selatan Pak MARKUS, timur Pak SENTI dan barat Pak MARKUS;

-.....Bahwa di lokasi tersebut tidak ada Pak AMUN IPUI, Saksi kenal dengan Pak AMUN IPUI;

-.....Bahwa alasan Saksi ketika proses pengukuran tidak memanggil Pak AMUN IPUI untuk hadir dalam proses pengukuran karena Saksi tidak mengetahui kalau disitu Pak AMUN IPUI karena sepengetahuan Saksi Pak AMUN IPUI sudah menjual tanah tersebut kepada Pak MARKUS, Saksi mengetahui informasi tersebut dari Pak MARKUS sendiri, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama panjang Pak MARKUS;

-.....Bahwa Saksi tidak menyaksikan transaksi jual belinya, sepengetahuan Saksi Pak MARKUS membeli tanah dari Pak AMUN IPUI, adapun lokasi tanah yang dibeli yakni berbatasan dengan Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dijual menggunakan surat apa dan tahun berapa dijual;

-.....Bahwa Saksi menjadi kaur umum sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2003;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ABSALOM AJONG menjadi Kepala Desa dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa;

Hal 23 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2003, kepala desanya adalah Pak LENCAU DING, sekretaris desanya Pak DJOKO;

-.....Bahwa kepala desanya 1 (satu) orang dan ketika Ibu JUWITA LAHANG mengajukan surat pada tahun 2007, Saksi sudah tidak bertugas di kantor desa;

-.....Bahwa Saksi turun ke lapangan sebagai Saksi bahwa tanah tersebut milik Ibu JUWITA LAHANG yakni Saksi batas, selain Saksi, yang ke lapangan pada saat itu ada Pak SENTI dan Pak MARKUS;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Pak TIMOTIUS yang sebagai Kepala Desa, Saksi kenal Pak DAMOS BETTI namun Saksi tidak mengetahui sebagai apa di kantor desa;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama CARLES LAHANG dan Saksi tidak pernah mendengar nama CARLES CHANDRA;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah ikut mediasi di kantor desa;

-.....Bahwa Saksi mengetahui posisi obyek tanah yang dimaksud oleh Ibu JUWITA LAHANG, Saksi kurang ingat berapa ukuran panjangnya, di surat ada semua yang mengetik suratnya kantor desa, Saksi kurang ingat proses pengukurannya tahun berapa, semua sudah ada di surat itu;

-.....Bahwa Saksi tidak ingat kapan Kepala Desa ABSALOM AJONG meninggal dunia;

-.....Bahwa ketika mengukur lapangan, Saksi membawa meteran saja, meteran tersebut digunakan pada saat itu karena saksi batas yaitu Pak Senti dan Pak Markus ada semua;

-.....Bahwa sebelum ke lokasi dan sampai di lokasi Saksi tidak pernah mendengar bahwa di kantor desa sudah ada surat yang diterbitkan di obyek yang sama;

Hal 24 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa mengenai buku register dimana setiap obyek tanah bisa dicek ada di kantor desa, setiap kami membuat surat tanah ada bukunya dan arsipnya, namun Saksi sudah tidak tahu lagi dimana bukunya, ketika Saksi bertugas pernah melihat buku tersebut, buku nya di kantor desa;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat masuk, permohonan pengukuran, peninjauan lokasi di obyek tanah Ibu JUWITA LAHANG tetapi atas nama orang lain, Saksi tidak mengerti;

-.....Bahwa ketika kami mengukur, Saksi sempat bertanya kepada Pak MARKUS dan Pak MARKUS mengatakan membeli dari Pak AMUN IPUY;

-.....Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa ini tidak pernah digugat sebelumnya;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertemuan warga dan beberapa tokoh yang telah memanggil Ibu JUWITA LAHANG terkait persoalan tanah;

-.....Bahwa Saksi di Jelarai sejak tahun 1960, Saksi mengetahui Pak AJAN NCAU tetapi jarang bertemu, Saksi tidak mengetahui ada tanah milik Pak AJAN NCAU disitu;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada data-data Pak AJAN NCAU di Kantor Desa;

-.....Bahwa Saksi sebagai Saksi batas tanah milik Ibu JUWITA LAHANG, karena Saksi yang mengukur, Saksi yang mengukur saja;

-.....Bahwa terkait dengan pengukuran yang Saksi lakukan, tanah sebagai patokan, batas ukuran tanah yang Saksi ukur itu tanah Saksi batas Pak MARKUS dan Pak SENTI LAHANG, namun Saksi kurang ingat berapa meter;

-.....Bahwa Saksi mengukurnya mulai dari sungai, Pak SENTI, Pak MARKUS baru langsung ke jalan, milik Pak SENTI di belakang rumah yang saat ini;

Hal 25 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa sebelah
sungai milik Pak SENTI;

.....Bahwa Saksi kenal
dengan Pak ABSALOM AJONG sebagai Kepala Desa;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui apakah Pak ABSALOM AJONG sebagai Kepala Desa berwenang
mengeluarkan surat segel;

.....Bahwa Saksi ke
lokasi lahan untuk melakukan pengukuran saja, dalam kapasitas sebagai Kaur
Kantor Desa Jelarai Selor, yang Saksi ketahui lokasinya di Sungai Besai, yang
datang ke Kantor Desa Jelarai Selor untuk meminta pengukuran dan membuat
surat adalah Ibu JUWITA LAHANG, pada waktu itu Ibu JUWITA LAHANG
menemui Kepala Desa LENCAU DING, Pak Kepala Desa yang menceritakan
kepada Saksi, kemudian memerintahkan kepada Saksi mengukur tanah Ibu
JUWITA LAHANG dan pada waktu itu harus ada saksi batas barat, timur,
utara, selatan;

.....Bahwa selain saksi
batas, syaratnya tidak ada lagi sehingga cukup saksi batas saja;

.....Bahwa seingat
Saksi yang datang dari aparat desa yaitu Saksi sendiri, pengukuran bersama
dengan Pak SENTI dan Pak MARKUS, setelah sampai di lokasi, kemudian
Saksi ditunjukkan lahannya oleh Ibu JUWITA LAHANG;

.....Bahwa pada waktu
itu penampakan lahannya masih hutan jekau, kayunya tidak terlalu besar,
kayunya kecil-kecil, tidak ada kayu besar, tidak ada tanaman, yang ada semak
belukar;

.....Bahwa dasar Ibu
JUWITA LAHANG meminta pengukuran yakni Ibu JUWITA LAHANG merasa
miliknya, Saksi tidak bertanya mengapa Ibu JUWITA LAHANG merasa bahwa
tanah tersebut adalah miliknya;

.....Bahwa setelah
sampai di lokasi kemudian mengukur, yang membantu adalah Pak SENTI dan

Hal 26 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak MARKUS serta Ibu JUWITA LAHANG, ukurannya meteran biasa, yang gulung, pada waktu itu belum ada GPS;

-.....Bahwa setelah diukur, tidak ada yang keberatan disitu, Saksi tidak pernah mewawancarai saksi batas, setelah mengukur pulang;

-.....Bahwa Saksi tidak tidak bertanya kepada Saksi batas apakah mereka benar-benar sebagai saksi batas atau untuk memastikan karena saksi batasnya ada disitu, tidak perlu ditanya lagi, Saksi batasnya Pak SENTI dan Pak MARKUS, hanya 2 (dua) orang;

-.....Bahwa Saksi menentukan bahwa Pak SENTI dan Pak MARKUS adalah saksi batas karena Saksi bertanya kepada Pak MARKUS dan Pak MARKUS mengatakan membeli dari Pak AMUN IPUI, Pak MARKUS batas sebelah barat, namun tidak ditunjukkan suratnya karena itu bukan urusan Saksi lagi;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Pak SENTI, Saksi mengetahui ada suratnya Pak SENTI karena Informasi dari Pak SENTI, pada waktu itu lahan Pak SENTI digunakan untuk berladang ada tanaman padi;

-.....Bahwa pada waktu itu lahan Pak MARKUS dibuat rumah kayu dan ditanami buah dan sekarang masih ada rumahnya;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan bukti-bukti pembeliannya (Pak MARKUS membeli tanah dari Pak AMUN IPUI) karena bukan urusannya;

-.....Bahwa untuk memisahkan batas antara Pak MARKUS dan Pak SENTI dan tanah yang Saksi ukur diberi patok, Pak MARKUS juga sudah membuat parit;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat patok tersebut, sepengetahuan Saksi patoknya hanya ada 1 (satu) saja, membelah tanah Pak MARKUS dan Pak SENTI;

Hal 27 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa yang menggambar peta lokasi adalah Saksi dan Pak DJOKO, yang membuat suratnya kantor desa, termasuk Saksi, pada waktu itu suratnya diberi nama JUWITA;

-.....Bahwa LEFUNG LAHANG adalah JUWITA LAHANG, namun Saksi tidak mengetahui namanya itu LEFUNG LAHANG atau JUWITA LAHANG, Saksi tidak mengetahui mengapa 1 (satu) orang bisa memiliki nama yang berlainan;

-.....Bahwa alasan Saksi memberi nama LEFUNG karena nama aslinya, namun Saksi tidak mengetahui apakah nama JUWITA LAHANG bukan nama asli;

-.....Bahwa terkait dengan surat apa yang ditunjukkan ke kantor desa sehingga ditulis LEFUNG LAHANG dan bukan JUWITA LAHANG yakni Sesuai KTP nya bernama LEFUNG LAHANG, bukan JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah lagi mengecek lokasi lahannya;

-.....Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama LENTIN LAHAN, PELENTIN LAHANG adalah Kakak JUWITA LAHANG, namun Saksi tidak mengetahui apakah PELENTIN LAHANG pernah menjual tanah;

-.....Bahwa Saksi melakukan pengukuran di lokasi sebanyak 1 (satu) kali saja, atas perintah Kepala Desa LENCAU DING, turun sebagai Kaur Umum bukan Saksi batas;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama APUI AGUNG, namun Saksi kurang ingat apakah pada saat itu APUI AGUNG juga sebagai aparat desa;

-.....Bahwa pada waktu itu tidak ada dibuat berita acara peninjauan lokasi setelah melakukan pengukuran, jadi yang dikeluarkan oleh kantor desa adalah hanya surat pernyataan pemilikan tanah;

Hal 28 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



-.....Bahwa Saksi ada tanda tangan di berita acara peninjauan lokasi, berita acara peninjauan lokasi tidak pernah dibuat, tanda tangan saksi-saksi saja;

-.....Bahwa yang membuat berita acara peninjauan lokasi dari kantor Desa Jelarai Selor, jadi berita acara peninjauan lokasi tersebut tidak pernah dibuat, sekarang saja dibuat kalau dulu tidak pernah;

-.....Bahwa Saksi kurang ingat kapan berita acara peninjauan lokasi dibuat, Saksi ikut tanda tangan di berita acara peninjauan lokasi, setelah pengukuran, beberapa saat kemudian ada dibuat berita acara peninjauan lokasi, pada saat Saksi menjabat Kaur Umum itu;

-.....Bahwa yang membuat bukti P-2 Saksi kurang mengetahui, yang membuat Pak ABSALOM AJONG, Saksi mengetahui karena Pak ABSALOM AJONG adalah Kepala Desa;

-.....Bahwa setelah pengukuran tidak dibuat berita acara peninjauan lokasi, tapi setelah itu ada dibuat dan Saksi tanda tangan, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat, yang meminta Saksi tanda tangan pada Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 3 Juni 2005 atas nama LEFUNG LAHANG adalah Pak ABSALOM AJONG, pada waktu itu Pak ABSALOM AJONG masih hidup, sekarang sudah meninggal dunia, namun Saksi sudah lupa kapan Pak ABSALOM AJONG meninggal dunia;

-.....Bahwa pada saat tanda tangan berita acara tersebut bersama-sama dengan saksi yang lain yakni Pak SENTI LAHANG, Pak MARKUS, tidak ada LAWAY LAING tanda tangan, sedangkan apakah JUMAN UDAU dan BAWEH NCAU ada tanda tangan Saksi tidak mengetahui;

-.....Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni mereka menggugat JUWITA LAHANG, masalahnya mereka mengakui itu tanah

Hal 29 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa, sepengetahuan Saksi tanah itu milik LEFUNG LAHANG;

-.....Bahwa sebelumnya Saksi menerangkan disuruh oleh Pak ABSALOM AJONG tanda tangan berita acara namun Pak ABSALOM AJONG tidak tanda tangan pada berita acara karena meninggal, Saksi tidak bisa menjelaskan mengenai keterangan bahwa “yang mengeluarkan surat tersebut adalah Kepala Desa namun Kepala Desa meninggal” karena Pak ABSALOM AJONG sudah meninggal dunia;

-.....Bahwa apabila Kepala Desa tidak tanda tangan, status surat yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa statusnya tetap milik LEFUNG LAHANG, status berita acara tersebut apabila tidak ditandatangani oleh Kepala Desa tetap berlaku walaupun Kepala Desa tidak sempat tanda tangan;

-.....Bahwa apabila tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi tidak ingat dicatat dalam buku register atau tidak;

-.....Bahwa pada saat selesai pengukuran, Saksi tidak ada tanda tangan, ketika suratnya sudah selesai baru tanda tangan;

-.....Bahwa pada saat Saksi tanda tangan, Kepala Desa Pak ABSALOM AJONG sudah meninggal dunia;

-.....Bahwa pada saat Saksi mengukur, Pak ABSALOM AJONG tidak ada;

-.....Bahwa setelah Saksi tanda tangan Saksi tidak ingat apakah suratnya dilanjutkan, tidak sempat ditandatangani oleh Kepala Desa karena meninggal dunia, yang Saksi ketahui hanya mengukur saja;

-.....Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Ibu JUWITA LAHANG meninggalkan Jelarai;

Hal 30 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa ketika Saksi mengukur tanah Ibu JUWITA LAHANG ada, Saksi tidak ingat tahun berapa dan Saksi juga kurang ingat kapan Ibu JUWITA LAHANG kembali ke Jelarai;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat lain yang dikeluarkan oleh kantor desa di lokasi tersebut;

-.....Bahwa Saksi menggambar sket tersebut setelah selesai, patokan Saksi menggambar/menetapkan lokasi gambar yakni yang diingat ketika mengukur;

-.....Bahwa sekarang yang menguasai lokasi tersebut adalah Ibu JUWITA LAHANG, yang dilakukan Ibu JUWITA LAHANG di lokasi tersebut adalah tanam padi namun Saksi tidak mengetahui mengenai kapan menanamnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II – Tergugat VI) dalam kesimpulan;

2. Saksi Senti Lahang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi memiliki tanah di Jelarai;

-.....Bahwa Saksi mengetahui Ibu JUWITA LAHANG, Ibu JUWITA LAHANG juga memiliki lahan di Jelarai, tanah Saksi dengan tanah Ibu JUWITA LAHANG berbatasan;

-.....Bahwa tanah Saksi ada suratnya, surat Saksi dibuat di Jelarai, pada saat itu Kepala Desanya Pak ABSALOM AJONG;

-.....Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk menjadi Saksi tanah Ibu JUWITA LAHANG, ada nama dan tandatangan Saksi sebagai Saksi pada bukti surat bertanda P-2;

-.....Bahwa benar pada saat itu Saksi mengukur di lokasi, bersama dengan Pak STEPANUS UDAU, pada saat mengukur, ada Ibu JUWITA LAHANG, Saksi dipanggil untuk menyaksikan batas karena Saksi berbatasan dengan Ibu JUWITA LAHANG;

Hal 31 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa mengenai pertanyaan apakah Saksi mengetahui selain Saksi, siapa saja batas-batasnya dikemukakan jika Saksi sendiri pada waktu itu, pada saat mengukur, tidak ada Pak MARKUS;

-.....Bahwa Saksi mendapatkan tanah yakni Saksi membuka sendiri, sedang Ibu JUWITA LAHANG mendapatkan tanah tersebut membuka sendiri;

-.....Bahwa suratnya diajukan ke kantor desa sama-sama dengan Ibu JUWITA LAHANG dan Saksi masih ingat lokasinya sekarang, tanah Saksi dengan tanah Ibu JUWITA LAHANG berbatasan sebelah barat;

-.....Bahwa tanah Ibu JUWITA LAHANG sebelah barat, tanah Saksi sebelah timur;

-.....Bahwa Pak MARKUS memiliki tanah disitu, Saksi lupa tanah Pak MARKUS di sebelah mana tanah Ibu JUWITA LAHANG, tanah Pak MARKUS berbatasan langsung dengan tanah Ibu JUWITA LAHANG namun arahnya Saksi tidak mengetahui;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa tanah Saksi dari buka lahan sendiri, bukan membeli;

-.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan Ibu JUWITA LAHANG sudah dijual pada tahun 2004 kepada Pak JONES dan urusannya sampai ke kantor desa, Saksi ikut ke kantor desa untuk menyaksikan bahwa tanah Ibu JUWITA LAHANG sudah dijual kepada Pak JONES;

-.....Bahwa pada waktu Saksi mengukur dengan Pak STEPANUS UDAU, yang menyuruh Saksi adalah Kepala Desa Pak ABSALOM AJONG;

-.....Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pak ABSALOM AJONG meninggal dunia;

Hal 32 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu JUWITA LAHANG pernah meninggalkan Jelarai, Ibu JUWITA LAHANG keluar dari Jelarai sekitar tahun 1984, Saksi tidak mengetahui kapan Ibu JUWITA LAHANG kembali ke Jelarai;

-.....Bahwa Saksi mengukur tanah Ibu JUWITA LAHANG pada tahun 2005, ketika mengukur ada Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat dengan ketua adat, kepala desa;

-.....Bahwa Saksi tidak ingat berapa ukuran tanah Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memiliki tanah di sekitar tanah Ibu JUWITA LAHANG yaitu Saksi dan Pak MARKUS, Saksi tidak mengetahui apakah ada yang lain;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Pak AJAN NJAU;

-.....Bahwa ketika Saksi membuka lahan, belum ada jalan poros yang aspal;

-.....Bahwa pada waktu Saksi mengukur pada tahun 2005, posisi tanah Saksi sekitar 100 (seratus) meter dari tanah Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa Saksi sudah memiliki suratnya Saksi serahkan kepada pembeli yakni Pak MARTIN BILA tetapi awalnya Saksi jual kepada Pak TIMOTIUS;

-.....Bahwa sekitar 100 (seratus) meter dari sungai, kalau dari jalan itu Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa milik Saksi dari sungai ke atas, sebelah kiri sungai, yang ada pencucian mobil itu punya Saksi;

-.....Bahwa pada waktu mengukur kepala desanya Pak ABSALOM AJONG tahun 2005;

Hal 33 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi pernah tanda tangan terkait Saksi menolak sebagai saksi Ibu LEFUNG LAHANG/tidak mau menjadi Saksi yang pada waktu itu dilaksanakan di kantor desa karena Saksi sebagai saksi batas dengan Ibu JUWITA LAHANG;
-Bahwa Saksi tidak pernah menolak menjadi saksi bahwa Ibu JUWITA LAHANG memiliki tanah disitu;
-Bahwa diperlihatkan bukti T.II-1 dan Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi pernah tanda tangan mengundurkan diri sebagai saksi yaitu pada waktu rapat ketika ada ketua adat di desa, Saksi katakan "kalau keluarga besar kamu tidak bisa diatur secara keluarga, karena Saksi sebagai saksi batas kamu punya lahan, lebih baik Saksi mundur diri dulu kalau belum selesai permasalahannya";
-Bahwa batas tanah Saksi yang di sebelah kiri itu Ibu JUNITA LAHANG;
-Bahwa Saksi lupa berapa ukuran tanah Ibu JUWITA LAHANG dan Saksi lupa luasnya;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Ibu JUWITA LAHANG membuka lahan karena Ibu JUWITA LAHANG yang lebih dulu membuka lahan baru Saksi membuka lahan;
-Bahwa Ibu JUWITA LAHANG pergi dari Jelarai pada tahun 1984 ke Tanah Grogot;
-Bahwa Saksi lupa tentang kapan Saksi membuka lahan, Saksi tidak mengetahui tahun berapa pertama kali Saksi melihat Ibu JUWITA LAHANG di lahan tersebut;
-Bahwa Saksi menjadi saksi bahwa Saksi berbatasan dengan Ibu JUWITA LAHANG;
-Bahwa dasar yang Saksi gunakan untuk membenarkan bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi adalah tanah milik Ibu JUWITA LAHANG karena Ibu JUWITA LAHANG berbatasan dengan Saksi;

Hal 34 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apa yang dilakukan oleh Ibu JUWITA LAHANG di lokasi;

-.....Bahwa pertama kali Saksi melihat Ibu JUWITA LAHANG itu sudah besar, namun Saksi tidak mengetahui usianya;

-.....Bahwa pertama kali Saksi melihat Ibu JUWITA LAHANG, Ibu JUWITA LAHANG belum menikah;

-.....Bahwaterkait dengan apakah Saksi bisa sebutkan batas-batas tanah Ibu JUWITA LAHANG, dirinya menyampaikan jika Saksi tidak bisa membaca arah mata angin;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah yang dilakukan oleh Pak AMUN IPUI kepada Pak CARLES;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah yang dilakukan oleh Pak JONES kepada Pak CARLES;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah yang dilakukan oleh Pak AJAN NCAU kepada Pak MAHMUD;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah yang dilakukan oleh Pak AJAN NCAU kepada Pak RUDI MUCHAROM;

-.....Bahwa yang lebih dulu membuat surat antara Saksi atau Ibu JUWITA LAHANG yakni lebih dulu Saksi;

-.....Bahwa ada patok batas di lokasi tersebut berbentuk kayu, yang memasang patok batas yakni Saksi sendiri;

-.....Bahwa di tanah yang berbatasan dengan Ibu JUWITA LAHANG ada patok batasnya yang Saksi pasang sendiri;

Hal 35 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada patok batasnya di sekeliling tanah yang diklaim oleh Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama PELENTIN LAHANG yakni Kakak JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa terkait dengan pertanyaan apakah PELENTIN LAHANG pernah menjual tanah kepada orang lain, Saksi menjawab yang sekarang Saksi mengetahui;

-.....Bahwa Saksi hanya mengetahui PELENTIN LAHANG menjual saja, Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa, Saksi mengetahui dari kumpul keluarga;

-.....Bahwa tanah yang dijual itu tanah yang Saksi gambar, yang Saksi tandai dengan nama JUNITA;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dijual, apa alasan dijual dan apakah Ibu JUWITA LAHANG bersedia tanahnya dijual;

-.....Bahwa nama lain Ibu JUWITA LAHANG adalah LEFUNG LAHANG;

-.....Namun Saksi tidak mengetahui mengapa namanya bisa berbeda-beda, panggilan sehari-harinya adalah LEFUNG bukan JUWITA, Saksi tidak mengetahui mengapa namanya bisa menjadi JUWITA;

-.....Bahwa Saksi tidak kenal dengan CARLES LAHANG maupun CARLES CHANDRA;

-.....Bahwa yang berkaitan dengan Saksi mundur sebagai saksi, Saksi masih ingat waktu itu terkait masalah yang sekarang ini;

-.....Bahwa Saksi sudah capek berulang kali Saksi datang ikut rapat, masalahnya tidak selesai-selesai sehingga Saksi katakan "kalau belum bisa diatur secara keluarga masalah ini,

Hal 36 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih baik Saksi istirahat dulu, tidak mau Saksi menjadi saksi, kalau sudah baik nanti Saksi bisa jadi saksi”;

..... Bahwa Saksi
sampaikan kepada keluarga AMUN IPUI, Ibu JUWITA LAHANG;

..... Bahwa AMUN IPUI
masih ada keluarga dengan Ibu JUWITA LAHANG;

..... Bahwa masalahnya
karena mereka ini tidak setuju namun Saksi tidak mengetahui masalahnya;

..... Bahwa Saksi
mengetahui tanahnya dijual oleh PELENTIN LAHANG, tanah yang dijual oleh
PELENTIN LAHANG itu tanah Ibu JUWITA LAHANG;

..... Bahwa Saksi tidak
mengetahui kenapa bisa dijual oleh PELENTIN LAHANG;

..... Bahwa Ibu JUWITA
LAHANG tidak setuju tanahnya dijual;

..... Bahwa Saksi tidak
mengetahui siapa yang menerima uangnya;

..... Bahwa Saksi tidak
mengetahui mengenai tanah yang dijual oleh PELENTIN LAHANG semuanya
atau sebagian;

..... Bahwa Saksi tidak
mengetahui tahun berapa dijual;

..... Bahwa pada saat
pengukuran disana, tanahnya di depan milik Saksi;

..... Bahwa Saksi tidak
mengetahui di depan situ apakah pernah dijual oleh Ibu JUWITA LAHANG;

..... Bahwa Saksi
mengetahui bahwa di depan itu tanah Ibu JUWITA LAHANG;

..... Bahwa di tanah
tersebut Ibu JUWITA LAHANG ada tanam padi dan milik Saksi ditanami padi
juga;

Hal 37 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



.....Bahwa tanah di
depan situ memang milik Ibu JUWITA LAHANG;

.....Bahwa tanah milik
Pak MARKUS di atas bukan di sungai;

.....Bahwa
sepengetahuan Saksi, tanah AMUN IPUI itu milik Pak MARKUS, dulu Pak
AMUN IPUI punya tanah tetapi sudah diberikan kepada Pak MARKUS;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui apakah ada tanah milik Pak AJAN NCAU di lokasi tanah Ibu
JUWITA LAHANG;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui bahwa di lokasi tersebut ada tanah milik Pak AJAN NCAU namun
Saksi mengetahui Pak AJAN NCAU;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui apakah Pak AJAN NCAU memiliki tanah di lokasi tersebut;

.....Bahwa Saksi
membuka lahan bersama dengan Pak AMUN IPUI saja, kalau dengan Pak
AJAN NCAU Saksi tidak mengetahui, namun Saksi tidak ingat tahun berapa
Saksi membuka lahan bersama dengan Pak AMUN IPUI;

.....Bahwa aktifitas Ibu
JUWITA LAHANG di lahan tersebut tanam padi saja;

.....Bahwa Saksi lupa
mengenai kapan saja Ibu JUWITA LAHANG tanam padi dan kapan pertama
kali Ibu JUWITA LAHANG tanam padi, namun sekarang masih tanam padi;

.....Bahwa Saksi sama-
sama membuka lahan dengan Pak AMUN IPUI, lahan yang dibuka itu bukan
di lokasi milik Ibu JUWITA LAHANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut,
akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II – Tergugat VI) dalam
kesimpulan;

3. Saksi Djoko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Hal 38 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa di Desa
Jelarai sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 Saksi sebagai Sekretaris
Desa;

.....Bahwa Saksi
mengetahui Ibu JUWITA LAHANG, Saksi mengetahui bahwa Ibu JUWITA
LAHANG memiliki lahan, Saksi mengetahui karena Saksi juga sebagai petani
di sekitar situ, kalau ke ladang Saksi melewati lahan Ibu JUWITA LAHANG;

.....Bahwa Saksi
membuka lahan sekitar tahun 1980-an, Ibu JUWITA LAHANG sudah ada
dulu membuka lahan, Saksi membuka lahan untuk tanam kopi;

.....Bahwa dulu sekitar
tahun 2000-an baru ada jalan, kalau dari arah KM 2, jalan itu terkena lahan Ibu
JUWITA LAHANG, lahan Pak AJAN NCAU, terus tembus sampai ke dekat
gunung Pak RIO, tempat Pak ANSHORI sampai ke tempat Saksi;

.....Bahwa lahan Ibu
JUWITA LAHANG bersebelahan dengan lahan Pak AJAN NCAU;

.....Bahwa begitu ada
jalan, pada tahun 2003 Saksi sempat mengobrol dengan Pak AJAN NCAU,
lalu Saksi tanya "pak batas bapak sisa berapa" dan Pak AJAN NCAU
menjawab "ini sampai jalan", lalu uangnya kami bagi kepada Ibu JUWITA
LAHANG, setelah itu kami berangkat ke kebun;

.....Bahwa jalan di situ
ada penggantian ganti rugi, Pak AJAN NCAU dapat karena yang mengambil
uang jalan itu Pak AJAN NCAU, lalu Pak AJAN NCAU merasa tanah Ibu
JUWITA LAHANG juga terkena sehingga uangnya dibagi kepada Ibu JUWITA
LAHANG, jadi lahan itu terkena Ibu JUWITA LAHANG dan Pak AJAN NCAU;

.....Bahwa Pak AJAN
NCAU mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, kalau Ibu JUWITA LAHANG
diberi oleh Pak AJAN NCAU, banyak kejadian seperti itu, Saksi punya juga
yang mengambil Pak SLAMET, lalu setelah Saksi tuntutan sebagian diserahkan
kepada Saksi, yang membagi itu tidak teliti;

Hal 39 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa lahan Ibu JUWITA LAHANG itu terkena jalan, Pak AJAN NCAU sendiri yang mengatakan kepada Saksi “aku sebagian uangnya tak kasih ke ibu juwita karena dia kena”;

-.....Bahwa posisi tanah Ibu JUWITA LAHANG di jalan, sekarang pinggir jalan itu, terkena sedikit;

-.....Bahwa selain Ibu JUWITA LAHANG, yang terkena jalan yaitu Pak AMIN PANG, Pak TOHAR, Pak ANSORI, Pak RIUNG, Saksi, Pak IBAN, Pak LAING;

-.....Bahwa Pak MARKUS terkena juga, lahan Pak MARKUS bersebelahan dengan lahan Ibu JUWITA LAHANG, kalau menghadap ke Jalan, itu di samping kiri, sebelah kanan Ibu JUWITA LAHANG itu Sungai Besai;

-.....Bahwa Saksi ada memiliki surat tanahnya, membuat surat di Desa Jelarai, pada waktu itu kepala desanya Pak ABSALOM AJONG;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Pak SENTI, menurut keterangan dari Pak SENTI, lahan Pak SENTI di belakang lahan Ibu JUWITA LAHANG, di hilirnya Sungai Besai;

-.....Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan Ibu JUWITA LAHANG alamatnya di Jalan arah Tanjung Palas KM 2, Jalan Provinsi Trans Kaltim;

-.....Bahwa terkait pertanyaan mengenai apakah Saksi mengetahui di atas lahan Ibu JUWITA LAHANG ada tanah milik Pak AMUN IPUI, hal tersebut dijawab kalau Pak AMUN IPUI Saksi tidak mengetahui ketika Pak AMUN IPUI menggarap;

-.....Bahwa Saksi mengetahui ada tanah milik Pak AJAN NCAU, di seberang jalan Ibu JUWITA LAHANG, kalau dari KM 2 sebelah kiri Ibu JUWITA LAHANG jalan lalu sebelahnyanya tanah Pak AJAN NCAU, tanahnya dekat sungai juga, jadi sungai itu sama-sama, Pak AJAN NCAU, Ibu JUWITA LAHANG lalu jalan;

Hal 40 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa terkait dengan berapa Pak AJAN NCAU mendapatkan penggantian lahan Saksi tidak mengetahui jumlahnya namun pada waktu itu diganti rugi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter;

-.....Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa di Desa Jelarai Selor, Kepala Desanya Pak LENCAU DING, sedang kaurnya ada Pak BENI LASAR dan ada Pak STEPANUS UDAU;

-.....Bahwa terkait urusan tanah yang mempunyai kewenangan adalah Sekretaris Desa, belum ada Kaur Pertanahan;

-.....Bahwa Saksi mengetahui setiap pembuatan surat di kantor desa;

-.....Bahwa mekanisme pembuatan surat di kantor desa yaitu pemohon mengajukan ke kantor desa, setelah ada pengajuan lalu kami langsung minta peninjauan lokasi, setelah itu dibuat berita acara peninjauan lokasi, disitu harus hadir saksi batas, setelah itu hasilnya dibawa ke kantor desa;

-.....Bahwa ketika Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Desa terkait dengan surat tanah pada waktu itu kami catat tetapi belum tertib, dari pemerintah daerah belum memberikan penertiban, penertiban dilakukan setelah Pak ANYE LAING, banyak yang tidak tercatat, urutan nomornya bisa berubah;

-.....Bahwa yang lebih memiliki kewenangan itu Kepala Desa;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah Ibu JUWITA LAHANG karena Ibu JUWITA LAHANG mengukur bukan pada zaman Saksi untuk tahunnya Saksi tidak mengetahui;

-.....Bahwa Pak ABSALOM AJONG meninggal dunia sekitar tahun 2004 atau tahun 2005, Saksi mengikuti pemakaman Pak ABSALOM AJONG, ada juga Bupati Pak BUDIMAN menghadiri pemakaman Pak ABSALOM AJONG;

Hal 41 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa di lokasi lahannya Saksi sering bertemu dengan Ibu JUWITA LAHANG pada tahun 1983 menanam padi, setelah itu Ibu JUWITA LAHANG menikah;

-.....Bahwa Ibu JUWITA LAHANG meninggalkan Jelarai setelah menikah dibawa oleh suaminya untuk tahunnya Saksi tidak ingat;

-.....Bahwa jadi Ibu JUWITA LAHANG pernah meninggalkan Jelarai, setelah Ibu JUWITA LAHANG menikah dengan orang Jawa lalu dibawa suaminya, Ibu JUWITA LAHANG kembali ketika hendak mendapatkan ganti rugi, Ibu JUWITA LAHANG mendapatkan ganti rugi, diberikan oleh Pak AJAN NCAU, Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

-.....Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Ibu JUWITA LAHANG, Saksi menerima ganti rugi sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih tahun 2002, Saksi tanda tangan, tanah Saksi diambil ganti ruginya oleh Pak SLAMET, setelah itu Saksi menuntut dan diberi oleh Pak SLAMET, pada waktu itu dibagi 2 (dua);

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang ditempati oleh Ibu JUWITA LAHANG sudah dijual, Saksi tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui baru-baru ini saja;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama CARLES LAHANG dan nama CARLES CHANDRA;

-.....Bahwa pada saat pengurusan tanah Ibu JUWITA LAHANG yang tidak sempat ditanda tangani oleh Pak ABSALOM AJONG, itu tahun 2005;

-.....Bahwa terkait dengan pertanyaan mengenai apakah Saksi pada saat Pak AJAN NCAU menerima uang kompensasi dari pemerintah lalu diberikan sebagian kepada Ibu JUWITA LAHANG, apakah benar itu uang kompensasi dan dijawab bahwa Pak AJAN NCAU berkata sendiri;

-.....Bahwa Pak AJAN NCAU hanya mengatakan kepada Saksi, Saksi tidak ada buktinya;

Hal 42 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bukti tanda terima;

.....Bahwa sampai dengan tahun 2002 Ibu JUWITA LAHANG tidak pernah mengajukan kepada kami surat-surat tanah;

.....Bahwa pada tahun 1983 Saksi melihat Ibu JUWITA LAHANG ada di lokasi yang dilakukan adalah tanam padi dengan Ibu ARING APUN, rame-rame;

.....Bahwa terkait dengan sampai tahun berapa tanam padinya yakni pada tahun 1983 Saksi melihat Ibu JUWITA LAHANG, lalu pada tahun 1984, setelah itu Saksi tidak melihat lagi;

.....Bahwa pada tahun 1983 Ibu JUWITA LAHANG sudah dewasa, untuk usianya Saksi tidak mengetahui;

.....Bahwa Ibu JUWITA LAHANG menikah sekitar tahun 1985, lalu pergi ke Tanah Grogot atau Samarinda, pergi dari Tanjung Selor ikut suaminya;

.....Bahwa Ibu JUWITA LAHANG kembali ke Jelarai sekitar tahun 2001 atau tahun 2002, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Ibu JUWITA LAHANG setelah kembali;

.....Bahwa sejak tanah tersebut tidak ditanami lagi yaitu tahun 1985 sampai dengan tahun 2001, yang terjadi terhadap tanah tersebut yakni tiba-tiba Saksi melihat ada kandang ayam, Saksi tidak mengetahui kandang ayam milik siapa sedangkan tahunnya Saksi lupa;

.....Bahwa biasanya kalau membuka lahan ada tukang chainshaw, Saksi tidak mengetahui apakah ada tukang chainshaw pada waktu itu, Saksi mengetahui setelah jadi lahan, ketika membuka lahan Saksi tidak mengetahui;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanahnya namun Pak AJAN NCAU

Hal 43 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengatakan bahwa Pak AJAN NCAU sebelah Ibu JUWITA LAHANG, kalau dari sungai Pak AJAN NCAU sebelah kanan sedangkan Ibu JUWITA LAHANG sebelah kiri;

-.....Bahwa kalau dari arah mata angin Ibu JUWITA LAHANG sebelah barat Pak AJAN NCAU, timur Pak SENTI, utara Sungai Besai, selatan Pak MARKUS;

-.....Bahwa batas-batas tertentu yang memisahkan antara tanah yang diklaim oleh Ibu JUWITA LAHANG dengan tanah yang lain yakni batasnya saksi batas itu saja, Saksi tidak melihat ada patok, tanah Pak SENTI tidak ada patok, tetapi kadang-kadang ada parit kecil;

-.....Bahwa antara tanah Ibu JUWITA LAHANG dan Pak MARKUS ada parit, yang membuat Pak MARKUS sendiri, antara Ibu JUWITA LAHANG dengan Pak AJAN NCAU batas jalan;

-.....Bahwa Saksi mengetahui baru-baru saja jika ada polemik terhadap tanah tersebut, ceritanya ada yang menjual tanah Ibu JUWITA LAHANG yang informasinya Pak AMUN IPUI, namun Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa dan Saksi tidak mengetahui dasar penjualannya;

-.....Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang apakah ada lagi yang menjual;

-.....Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak JONES, Saksi tidak mengetahui apakah Pak JONES pernah menjual tanah di lokasi tersebut;

-.....Bahwa informasi dari Ibu JUWITA LAHANG, Pak AMUN IPUI pernah menjual tanah di lokasi yang diklaim oleh Ibu JUWITA LAHANG, Saksi tidak mengetahui dasar penjualannya, dan kepada siapa dijual;

Hal 44 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa sekarang kondisi diatas tanah tersebut ada rumah Ibu JUWITA LAHANG, ada sawah Ibu JUWITA LAHANG, ada bangunan di sebelah kiri rumah Ibu JUWITA LAHANG berdasarkan arah mata angin maka di sebelah selatan;

-.....Bahwa posisi rumah ada di pinggir sungai, sebelah utara, yang membangun disitu Saksi tidak mengetahui;

-.....Bahwa saudara/keluarga Ibu JUWITA LAHANG tidak pernah menjual lahan di lokasi tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak kenal dengan PELENTIN LAHANG;

-.....Bahwa tanah yang ada di lokasi, yang terkena jalan banyak ada hampir 50 (lima puluh) orang lebih, namun tidak ada tanah yang habis terkena jalan;

-.....Bahwa Saksi pernah mendengar Pak AJAN NCAU pernah menjual tanah kepada Pak H. ABU, Pak H. ABU adalah pengusaha di Tanjung Selor, lokasi Pak AJAN NCAU sendiri di sebelah barat, di seberang Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa antara tanah Pak AJAN NCAU yang dijual dengan tanah Ibu JUWITA LAHANG itu dipisahkan oleh jalan;

-.....Bahwa terkait pada saat ganti rugi untuk jalan, dari pemerintah dipersyaratkan surat menyurat atau tidak untuk penggantian lahan, Saksi tidak melihat, tiba-tiba ada yang mengambil duluan;

-.....Bahwa awalnya lahan Pak AJAN NCAU dengan lahan Ibu JUWITA LAHANG bersebelahan, terkait lebih banyak milik siapa yang terkena jalan kalau sekarang lebih banyak milik Pak AJAN NCAU;

-.....Bahwa surat menyurat untuk penggantian ganti rugi tidak jelas;

Hal 45 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan keterangan dari Pak AJAN NCAU bahwa lahan milik Pak AJAN NCAU dengan lahan Ibu JUWITA LAHANG terkena jalan, pada waktu itu Pak AJAN NCAU yang memberikan ganti rugi kepada Ibu JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa Saksi membenarkan bukti P-5;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang terkena jalan itu di tengah-tengahnya adalah tanah milik Pak AJAN NCAU, sehingga kanan kirinya masih ada;

-.....Bahwa Saksi mengetahui surat yang dipegang oleh Ibu JUWITA LAHANG adalah surat yang belum ditandatangani oleh Pak ABSALOM AJONG;

-.....Bahwa yang menjadi dasar seseorang mengklaim memiliki tanah di situ yang pertama adalah berita acara peninjauan lokasi, ada saksi-saksi batas, berdasarkan saksi tersebut lalu dibuat surat tanah yang akan disahkan oleh Kepala Desa;

-.....Bahwa Saksi mengetahui nama lain JUWITA LAHANG adalah LEFUNG LAHANG;

-.....Bahwa alasan ada 2 (dua) nama karena pindah agama Islam sehingga namanya diganti menjadi JUWITA, nama asli dayaknya LEFUNG;

-.....Bahwa sampai sekarang nama yang dipakai kalau di desa LEFUNG, kalau di KTP JUWITA;

-.....Bahwa Pak ABSALOM AJONG belum tanda tangan surat tanah milik Ibu JUWITA LAHANG karena meninggal dunia, belum sempat ditandatangani lalu meninggal dunia namun sudah sempat dibuat berita acara peninjauan lokasi dan ditandatangani saksi-saksi;

-.....Bahwa akibatnya apabila belum ditandatangani oleh kepala Desa yakni sudah ditandatangani oleh Ketua RT;

Hal 46 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa apabila surat belum ditandatangani oleh kepala Desa atau aparat desa atau camat suratnya harusnya diajukan kepada kepala desa yang baru;
-Bahwa akibatnya surat kepemilikan haknya itu tetap masih ada karena saksi batas menunjukkan bahwa dia punya lahan;
-Bahwa apabila kepala Desa belum tanda tangan maka surat tersebut belum diregister dalam buku register;
-Bahwa terkait dengan pertanyaan terhadap surat yang belum ditandatangani oleh kepala Desa dan belum diregister, apabila ada orang lain yang mengklaim atau membuat surat di atas tanah tersebut, apakah kantor desa bisa menerima, Saksi menjawab bahwa Saksi batas yang menunjukkan lahan tersebut milik siapa, itu yang membuktikan karena setiap surat apabila tidak ada bukti saksi batas kantor desa tidak boleh membuat karena akan batal demi hukum;
-Bahwa menurut Saksi apabila belum ditandatangani oleh kepala Desa maka tetap hak menggarap karena memang seperti itu dari pemerintah;
-Bahwa terkait dengan apakah Saksi memiliki dasarnya, dijawab dasar dari kesaksian;
-Bahwa dasar dari kesaksian yakni Saksi yang membuka lahan, saksi batas adalah bukti dari kerja, orang bisa memiliki lahan karena negara yang memperkerjakan orang dan orang itu dibuktikan oleh saksi batas bahwa dia yang membuka lahan, dia mengerjakan dan dia yang menanam;
-Bahwa pada saat Saksi mengetahui surat Ibu JUWITA LAHANG yang belum ditandatangani oleh Pak ABSALOM AJONG, pada saat itu tidak ada yang mengklaim yakni tahun 2005;
-Bahwa terkait dengan pertanyaan mengenai jika ada surat yang diterbitkan oleh kepala desa

Hal 47 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru terhadap keputusan kepala desa lama, membatalkan juga terhadap surat tanah, menurut Saksi apakah itu sah atau tidak, Saksi menyampaikan tergantung saksi batasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II – Tergugat VI) dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kesimpulan Rapat, diberi tanda bukti T.II-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diupload dan diverifikasi pada SIP, bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Halimatusadia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa asal usul lahan Tergugat II adalah dari Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) yang diberikan kepada Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II);

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lahan tersebut dibuka;

.....Bahwa sebenarnya yang membuka lahan tersebut adalah Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi);

.....Bahwa Saksi mengetahui Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) memberikan lahan kepada Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II) karena mendengar secara langsung, pada saat itu Saksi masih kecil, masih kelas 3 SD, pada saat itu Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) dan Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II) berbicara di rumah Tergugat II yang terletak di RT 4 Jelarai;

.....Bahwa sehari-hari Saksi tinggal di RT 3 Jelarai Hulu, Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah

Hal 48 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



obyek tanah yang disengketakan dalam perkara ini sama dengan lahan yang diceritakan oleh Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi), Saksi pernah melewati dengan berjalan kaki ketika pergi ke ladang, kondisi jalan pada saat itu masih jalan setapak, Saksi tidak ingat tahun berapa karena Saksi masih kecil;

-.....Bahwa jalan setapak yang Saksi maksud itu adalah jalan Poros, tidak ada aktivitas di lahan tersebut, lahan tersebut masih berbentuk jekau (pohon kecil);

-.....Bahwa dulu ketika baru membuka ada aktivitas berladang secara berpindah-pindah dan tidak pernah kembali lagi ke lahan tersebut;

-.....Bahwa tidak ada orang lain yang membangun rumah di lahan tersebut dan Saksi tidak pernah pergi keluar daerah;

-.....Bahwa kondisi lahan tersebut sekarang yakni Saksi melihat ada tanaman padi dan ada rumah, Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam padi dan membangun rumah di lahan tersebut, Saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sebagian dijual kepada orang yang bernama Sdr. MAHMUD (Tergugat V), Sdr. RUDI MUCHAROM (Tergugat VI) dan Sdr. CARLES (Tergugat III);

-.....Bahwa Saksi mengetahui ada yang bernama Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) di daerah tersebut, dan tidak ada orang yang berbatasan dengan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);

-.....Bahwa ceritanya sehingga lahan tersebut dari Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) kepada Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II) yaitu awalnya Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) melepaskan lahan tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui selain Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi), siapa lagi yang membuka lahan disana;

Hal 49 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) memiliki lahan disana, Saksi tidak mengetahui sekarang lokasinya dimana karena Saksi tidak mengetahui arah mata angin, sekarang di lokasi tersebut ada rumah, Saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) memiliki lahan disitu, Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) memiliki lahan disitu karena diberi oleh Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II);

.....Bahwa surat tanah tersebut sehingga atas nama Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) sepengetahuan Saksi, karena Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) yang mengetahui urusan surat-menysurat dan karena Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) yang memelihara Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II), karena Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II) sudah tua sehingga Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) yang memelihara dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) yang menanggung biaya hidup;

.....Bahwa Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II) meninggal dunia karena sudah tua, Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II) pernah sakit, ketika Sdr. PELAHANG IBONG (Mertua Tergugat II) sakit, yang mengurus/merawat adalah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dengan istrinya;

.....Bahwa nama Bapak Saksi adalah Sdr. PELAHANG NGAU, pada waktu itu, pekerjaan Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) adalah Petani tanam padi, membuka lahan, lokasi lahannya di Sungai Besai;

.....Bahwa terkait dengan pertanyaan lahannya itu di sebelah kiri atau sebelah kanan Sungai Besai kalau kita dari jalan, dijawab jika Saksi tidak mengetahui arah mata angin;

.....Bahwa apabila dari arah Tanjung Selor ke Tanjung Palas, lokasi lahan Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) yakni melewati Sungai;

Hal 50 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Sdr.

PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) membuka lahan lalu menanam padi, setelah itu Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) tidak lagi bertanam di lahan tersebut karena mencari lahan yang baru lagi, apabila sudah ditanami padi, menjadi lahan milik Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi), sekarang sudah tidak milik Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) karena sudah ditinggal, sekarang lahan tersebut milik Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II);

.....Bahwa hubungan

Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) dengan Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) adalah teman, lahan milik Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) diberikan kepada Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) lalu diberikan lagi kepada Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), awalnya Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) meminjam lahan tersebut kepada Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) lalu lahan tersebut diserahkan kepada Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II);

.....Bahwa nama anak

Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) adalah Sdri. LENTIN LAHANG, yang Saksi ketahui hanya Sdri. LENTIN LAHANG, Saksi tidak mengetahui secara pasti Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) memiliki berapa anak, yang Saksi ketahui hanya Sdri. LENTIN LAHANG (Istri Tergugat II);

.....Bahwa Saksi tidak

mengetahui Sdri. LENTIN LAHANG anak ke berapa, Saksi tidak mengetahui bahwa Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) adalah anak Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II), Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. LENTIN LAHANG (Istri Tergugat II) dan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) bersaudara, Saksi tidak mengetahui siapa nama Bapak Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);

.....Bahwa terkait

dengan pertanyaan dengan cara apa Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) memberikan lahan tersebut kepada Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II), Saksi menjawab jika Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) mengatakan hendak meminjam lahan tersebut, lalu Sdr. PELAHANG NGAU

Hal 51 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bapak Saksi) memberikannya dan mengatakan "pakailah" sehingga diserahkan begitu saja, tidak ada surat-suratnya;

-.....Bahwa terkait dengan pertanyaan Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) berkebun dimana lagi, Saksi mengatakan dulu kebunnya di Sungai Besai, sekarang sudah tidak berkebun lagi karena Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) sudah meninggal dunia;

-.....Bahwa Saksi memiliki tanah, tidak ada suratnya, tidak ada rumahnya, Saksi tinggal di Jelarai Hulu, disitu ada rumahnya, ada tanahnya dan tidak ada suratnya;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila ada orang berkebun wilayah tersebut, apakah Kepala Desa mengetahui;

-.....Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) memiliki tanah di situ, di daerah Sungai, tidak ada surat apa-apa, sepengetahuan Saksi, memang dia tidak mengurus surat juga;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat;

-.....Bahwa Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) menyerahkan lahan kepada Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) bukan karena ada hutang namun murni diserahkan begitu saja, ketika lahan diserahkan, kondisi lahan tersebut masih berupa jekau (kayu-kayu kecil)/belukar, ketika penyerahan lahan tersebut, Saksi masih kecil;

-.....Bahwa ketika membuka lahan Saksi masih kecil, belum SD;

-.....Bahwa lahan yang diserahkan kepada Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) ada 1 (satu) bidang saja, Saksi tidak mengetahui berapa luasnya, Saksi tidak mengetahui apakah dulu ada patok-patok batasnya, posisi tanahnya agak jauh dari Sungai

Hal 52 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mengetahui berapa meter dari Sungai, tidak berdempetan dengan Sungai;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya sekarang dan Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya dulu, Saksi tidak mengetahui di lokasi tersebut Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) memiliki berapa bidang tanah, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) memiliki tanah di lokasi yang dekat dengan Sungai;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) menyerahkan lahan kepada Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) tidak ada aktifitas yang dilakukan di tanah tersebut dan tanahnya dibiarkan begitu saja;

.....Bahwa setelah Sdr. PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) menyerahkan lahan kepada Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II), lalu lahannya digarap oleh Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) yaitu tanam padi, tidak ada orang lain lagi selain Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) yang menggarap tanah disitu, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) sempat menggarap di lahan tersebut atau tidak, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) menggarap di lahan tersebut atau tidak, Saksi tidak mengetahui sebelum masalah ini terjadi, apakah pernah ada masalah sebelumnya terkait dengan lahan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual oleh Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) atau tidak;

.....Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. JONES EDIJANTO (Tergugat I), Saksi tidak kenal dengan Sdr. CARLES LAHANG (Tergugat III), Saksi tidak kenal dengan Sdr. CARLES CHANDRA, Saksi tidak mengetahui orang yang bernama LEFUNG LAHANG namun Saksi mengetahui orang yang bernama LENTIN LAHANG;

.....Bahwa Sdr. LENTIN LAHANG tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;

Hal 53 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Sdri.
LENTIN LAHANG adalah Istri Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Sdri. LENTIN
LAHANG adalah anak dari Sdr. PELAHANG IBAU, Saksi tidak mengetahui
Sdri. LENTIN LAHANG berapa bersaudara;

-.....Bahwa Saksi
mengetahui posisi Sungai Besai;

-.....Bahwa lahan Sdr.
PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) yang diserahkan kepada Sdr. PELAHANG
IBAU (Mertua Tergugat II), kalau dari Tanjung Selor ke arah Tanjung Palas itu
sebelum Sungai Besai terus saja, dari jalan raya yang sekarang, tidak jauh,
nempel jalan raya;

-.....Bahwa lahan Sdr.
PELAHANG NGAU (Bapak Saksi) yang diserahkan kepada Sdr. PELAHANG
IBAU (Mertua Tergugat II) berbatasan dengan lahan Sdr. AJAN NCAU
(Tergugat IV), mengenai di sebelah mana lahan tersebut Saksi menyampaikan
tidak mengetahui arah mata angin;

-.....Bahwa setelah
lahan tersebut diserahkan kepada Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II),
lalu surat-suratnya yang mengurus adalah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II)
karena Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) yang mengetahui administrasinya, jadi
Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) memiliki surat-suratnya;

-.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui surat-suratnya;

-.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui sekarang tanah tersebut ada surat-suratnya atau tidak;

-.....Bahwa sebelumnya
Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut dekat dengan Sungai, lalu Saksi
menyampaikan bahwa tanah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) berbatasan dengan
Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) badi bukan tindisan tetapi berbatasan;

-.....Bahwa Saksi tidak
lama di sekitar lokasi tersebut;

Hal 54 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II), Sdr. PELAHANG IBAU (Mertua Tergugat II) pernah sakit orang tua;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ada proses pembangunan jalan di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II – Tergugat VI) dalam kesimpulan;

2. Saksi Markus Meak Witak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini;

.....Bahwa lahan Saksi berbatasan dengan lahan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Saksi tidak mengetahui secara pasti arah mata angin namun menurut Saksi sebelah barat;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Sdr. CARLES CHANDRA (Tergugat III), Saksi tidak kenal dengan Sdr. JONES EDIJANTO (Tergugat I);

.....Bahwa luas lahan Saksi sekarang sekitar 3 (tiga) hektar, mulai dari pinggir jalan sampai ke pinggir sungai, ada sertifikatnya, ada beberapa surat, beberapa masih segel sedangkan yang berbatasan dengan lahan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) sudah bersertifikat, lahan Saksi tidak ada yang terjual namun Saksi pernah membeli dari Sdr. SENTI, di bagian belakang sekitar tahun 2000-an, yang menandatangani suratnya Kepala Desa Sdr. ABSALOM AJONG, Saksi tidak ingat siapa nama Sekretaris Desa nya;

.....Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani sawit di lahan Saksi, Saksi pernah menanam padi, ketika buka lahan pertama, dengan keluarga dan juga dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

Hal 55 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan yang disengketakan, Saksi tidak mengetahui di lokasi lahan yang disengketakan ada rumah atau tidak, Saksi tidak mengetahui di lokasi lahan yang disengketakan ada tanam tumbuh atau tidak;

-.....Bahwa ketika Saksi menanam padi, kondisi lahan yang berbatasan dengan Saksi ada sebagian tanaman, ada sebagian hutan pohon jekau;

-.....Bahwa sejak tahun 1991, pada waktu itu belum ada jembatan sehingga kami sehari-hari melewati lahan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan lahan Pak AWAN AJAN, jadi sepengetahuan Saksi yang di lokasi Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Pak AWAN AJAN beraktifitas menanam padi;

-.....Bahwa yang Saksi maksud itu jembatan jalan poros Sungai Besai, dulu hanya jembatan kayu, pada tahun 1991, umur Saksi sekitar 18 tahun;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang bernama Sdr. LAHANG IBAU, Saksi tidak kenal dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat), Saksi tidak mengetahui apakah pernah bertemu dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) atau tidak karena Saksi tidak kenal, Saksi kenal dengan Istri Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

-.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) memiliki lahan di lokasi tersebut, Saksi biasa memanggilnya Pak AWAN AJAN, Saksi sebagai Saksi batas dengan Pak AWAN AJAN, pada waktu itu kegiatan Pak AWAN AJAN tanam padi;

-.....Bahwa pada saat ini, tanah Pak AWAN AJAN ada di sebelah kanan jalan, kalau dari arah Tanjung Selor ke Tanjung Palas itu sebelah kiri separuh dan sebelah kanan separuh, karena terpotong jalan, jadi di tengah-tengah jalan itu;

-.....Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa perkara ini sudah ada masalah sebelumnya namun

Hal 56 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Saksi tidak pernah menghadiri apabila dipanggil karena Saksi mengetahui yang memanggil Saksi adalah Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) dan Saksi tidak kenal, ketika membuka lahan yang Saksi ketahui Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Pak AWAN AJAN;

-.....Bahwa kegiatan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) yakni tanam padi juga bersama dengan Pak AWAN AJAN;

-.....Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu itu siapa nama Sekretaris Desa nya, pada waktu itu ada kelompok tani, kelompok tani buka lahan dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), pada saat itu kelompok tani melakukan pembuatan jalan mulai dari tahun 1991, rutin setiap hari Sabtu sampai sekitar 1 (satu) tahun, dari pinggir sungai sampai lewat dari simpangan tikungan, kurang lebih 1 (satu) tahun baru ada permintaan jalan yang tembus ke Tanjung Palas, jadi di kelompok tani itu saling mengenal pemilik tanah itu;

-.....Bahwa Saksi membuat parit untuk batas dengan lahan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Saksi membuat parit untuk Saksi sendiri, Saksi tidak ingat kapan membuat parit;

-.....Bahwa mungkin Saksi pernah melihat Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) ketika sehari-hari Saksi ke kebun namun Saksi tidak kenal;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) memiliki kebun di lokasi tersebut, sepengetahuan Saksi Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui di lokasi tersebut pernah ada pengukuran sertifikat, sebelumnya Saksi menerangkan bersebelahan lahannya, namun ketika ada program itu Saksi mengurus milik Saksi sendiri karena Saksi tidak mau ikut campur bagian orang lain;

-.....Bahwa Saksi memiliki lahan di lokasi tersebut karena buka hutan pada tahun 1991, Saksi tiba di sini tanggal 10 Februari 1991, karena pada waktu itu lahan yang dibagi

Hal 57 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah tidak cukup sehingga kami menghadap kepada Kepala Desa, kami minta "pak bisakah kami dikasih lahan", lalu diarahkan oleh Kepala Desa boleh "kalian kerja di sungai besai tapi 200 meter dari sungai", jadi kami turun ke lokasi tersebut dan Saksi bekerja sesuai dengan lahan yang diarahkan oleh Kepala Desa, lalu Saksi bertemu dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) mengatakan "boleh kamu sambung di ladang kami";

-.....Bahwa Saksi kurang mengetahui tanah Saksi sebelah barat atau sebelah selatan karena Saksi hanya mengikuti arah matahari saja;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat), Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) memiliki surat tanahnya, terkait bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 Saksi tidak mengetahui pembuatannya, di situ ada nama Saksi, karena Saksi batas;

-.....Bahwa terkait pertanyaan "berarti benar tanahnya Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat)" Saksi menjawab pada waktu itu Saksi mengetahui tanah Pak AWAN AJAN;

-.....Bahwa mengenai apakah di surat tersebut ada tanda tangan Saksi, Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi pernah dimintai tanda tangan sebagai saksi batas namun Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) meminta tanda tangan untuk lahan yang di bagian belakang;

-.....Bahwa benar disitu ada tanda tangan Saksi, ada tanda tangan Saksi, karena sepengetahuan Saksi Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) memiliki lahan di bagian belakang sehingga Saksi tanda tangan Saksi batas namun sepengetahuan Saksi di bagian depan itu lahan milik Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

-.....Bahwa terkait dengan pertanyaan "yang Saksi tanda tangani itu apakah benar ukuran tanahnya", Saksi menjawab sepengetahuan Saksi 50 (lima puluh) meter dari jalan;

Hal 58 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa benar Saksi tanda tangan di surat tersebut namun yang bagian belakang bukan bagian depan;

-.....Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat bertanda P-4 dan apakah benar lahan Saksi di sebelah selatan, Saksi menjawab tidak;

-.....Bahwa benar di surat tersebut ada tanda tangan Saksi;

-.....Bahwa ketika Saksi berkebun di lokasi tersebut, jalan provinsi belum ada;

-.....Bahwa apabila sudah ada jalan provinsi tersebut, berarti lahan Saksi juga terkena jalan;

-.....Bahwa apabila lahan Saksi terkena jalan, Saksi mendapatkan ganti rugi oleh pemerintah;

-.....Bahwa lahan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) tidak terkena jalan, yang terkena lahan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);

-.....Bahwa Saksi mengetahui Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV), namun Saksi tidak mengetahui tanda tangan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);

-.....Bahwa di surat Saksi berbatasan dengan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV), menurut Saksi sebelah utara, sebelah jalan raya;

-.....Bahwa jalan tersebut dibuat sekitar tahun 1998 atau tahun 1999 sampai dengan tahun 2000-an, Saksi diganti rugi sekitar tahun itu, Saksi tidak mengetahui berapa nilai ganti ruginya, ketika diganti rugi, Kepala Desanya kalau tidak salah Sdr. ABSALOM AJONG;

-.....Bahwa Saksi sekarang masih sering ke kebun, Saksi terakhir kali ke kebun itu kemarin;

-.....Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum sungai itu tanah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

Hal 59 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Saksi tidak mengetahui, di atas itu sekarang ada apa dan tidak mengetahui sekarang apakah disana ada tanam tumbuh;

-.....Bahwa terkait pertanyaan di sebelah lahan kelapa sawit Saksi ada parit, apakah ada patok, Saksi menyampaikan tidak memperhatikan patok, Saksi tidak mengetahui apa yang ada di atas lahan sengketa;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara para pihak karena Saksi dipanggil sebagai Saksi batas saja;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila menghadap ke sungai, sungai itu menghadap ke arah mata angin apa, kalau menghadap ke jalan, menurut Saksi menghadap ke utara, Saksi menentukan batas barat Saksi karena menurut Saksi jalan trans kaltara itu adalah utara;

-.....Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama ULUI AJAN;

-.....Bahwa yang ikut menggarap pada tahun 1991 adalah kelompok tani, nama kelompok taninya adalah TUNAS MEKA, nama Ketua kelompok tani yaitu Sdr. BERNADUS BAHALADA, Sekretaris yaitu Sdr. LABA dan Saksi selaku Bendahara, anggota kelompok taninya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang, dibentuk sejak lahan tersebut dibuka, dari 25 (dua puluh lima) orang tersebut tidak ada yang menjadi pihak dalam perkara ini;

-.....Bahwa ketika Saksi mulai menggarap lahan tersebut, yang dilakukan oleh Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) di tanah tersebut sama-sama membuka, kami sama-sama tanam padi, ketika Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) masih hidup, kami masih sering bertemu, tanah tersebut kadang-kadang sebagian ditinggal dan sebagian digarap, setiap tahun dikerjakan, digunakan untuk tanam padi dan tanam padi terus;

Hal 60 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-.....Bahwa Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) dan Pak AWAN AJAN adalah orang yang sama, pada tahun 1991 sudah ada Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV), kami sama-sama membuka;

-.....Bahwa terkait dengan yang dilakukan oleh Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) di lahan tersebut yakni tanam padi sama-sama, ada pondoknya juga, minum kopi sama-sama, tanam padinya itu setiap tahun;

-.....Bahwa selama Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) menggarap lahan di lokasi tersebut, tidak ada orang yang keberatan dengan proses penggarapan tanah di lokasi tersebut;

-.....Bahwa awalnya Saksi mengetahui lahan tersebut milik Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) namun setelah Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) dirinya menggarap disitu, namun sepengetahuan Saksi lahan Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) di bagian belakang, lalu Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) mengklaim itu tanahnya, Saksi pikir karena Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) masih berkeluarga, jadi karena Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) mengatakan lahan di bagian belakang itu lahan sisa untuk Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) dan meminta Saksi batas sehingga Saksi tanda tangan, padahal sebelumnya yang Saksi ketahui bahwa Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) yang menggarap;

-.....Bahwa sepengetahuan Saksi, penggarapan lahan yang dilakukan oleh Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) di tanah yang Saksi gambarkan dan dinamai AMUN IPUI;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) menggarap di lahan tersebut, sekarang di lahan tersebut ada aktivitas namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap;

Hal 61 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga-keluarga Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

.....Bahwa Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) menggarap di lahan yang Saksi namai APUN IPUI;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika menggarap di lokasi tersebut, Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) menggarap di lokasi tersebut, apakah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) masih menggarap;

.....Bahwa Saksi membuat parit sampai ke belakang, sekitar 200 (dua ratus) meter dari depan jalan sampai ke belakang;

.....Bahwa terkait lahan Saksi di sebelah selatan atau barat Saksi menyampaikan tidak mengetahui arah mata angin, Saksi buka lahan, kelompok tani;

.....Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan di bukti P-9, itu bukan tanda tangan Saksi, tanda tangan Saksi tidak ada tarikan ke depan, nama Saksi juga biasanya nama lengkap bukan MARKUS saja;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kantor desa pernah ada pembatalan surat;

.....Bahwa pada bukti P-9 tersebut jelas bukan tanda tangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II – Tergugat VI) dalam kesimpulan;

Hal 62 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Norti Alung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membuka lahan pada tahun 1978, sepengetahuan Saksi, yang berbatasan itu Tergugat II dengan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan sengketa, Saksi tidak mengetahui sudah banyak yang jual beli di lokasi lahan tersebut;

-.....Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Sdr. CARLES CHANDRA (Tergugat III) membeli lahan di lokasi tersebut, karena Sdr. CARLES CHANDRA (Tergugat III) pernah berurusan dengan Sdr. KASING SUKUNG (Suami Saksi) sebagai Ketua Adat, Saksi tidak ingat kapan Sdr. KASING SUKUNG (Suami Saksi) menjabat sebagai Ketua Adat;

-.....Bahwa pada waktu itu nama Kepala Desa nya adalah Sdr. TIMOTIUS, Saksi juga mengetahui bahwa ada batas tanah dengan Sdr. MARKUS, Saksi tidak mengetahui dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat), Saksi tidak kenal dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);

-.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada waktu itu Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) tidak tinggal di Jelarai, yang Saksi ketahui bahwa Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) yang mengurus lahan tersebut;

-.....Bahwa Istri Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) bernama Sdri. LENTIN LAHANG, Saksi mengetahui bahwa Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) memang menggarap di lahan tersebut;

-.....Bahwa Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) melanjutkan menggarap dari orang tuanya, menyambung di atasnya;

-.....Bahwa terkait persoalan lahan ini ada pertemuan di desa atau di adat Saksi menjawab tidak pernah namun Sdr. KASING SUKUNG (Suami Saksi) pernah;

Hal 63 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Sdr. KASING SUKUNG (Suami Saksi) terkait persoalan lahan tersebut;

-.....Bahwa Sdr. KASING SUKUNG (Suami Saksi) mengatakan persoalan tersebut sudah selesai, semua sudah tanda tangan;

-.....Bahwa ada cerita bahwa lahan tersebut milik Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

-.....Bahwa ketika Sdr. KASING SUKUNG (Suami Saksi) masih hidup Saksi pernah melihat suratnya, suratnya atas nama Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Saksi tidak ingat tahun berapa suratnya;

-.....Bahwa Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) memiliki lahan di daerah KM 2, lokasinya berdekatan dengan lahan milik Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ABSALOM AJONG, pada waktu itu Sdr. ABSALOM AJONG sebagai Kepala Desa, sepengetahuan Saksi, yang memiliki tanah disitu selain Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) adalah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Sdr. MARKUS;

-.....Bahwa permasalahan dalam perkara ini sepengetahuan Saksi, Saksi sebagai Saksi batas, Saksi tidak ada memiliki tanah;

-.....Bahwa tanah Saksi ada di hulu dan bukan di obyek sengketa, maksudnya Saksi batas hanya mengetahui bahwa Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) berbatasan, bukan Saksi yang berbatasan;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Saksi kenal dengan Istri Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), namanya LENTIN LAHANG, Saksi tidak ingat nama orang tua LENTIN LAHANG;

Hal 64 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi kenal begitu saja dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat), Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

-.....Bahwa Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) adalah Adik dari Istri Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Istri Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) adalah saudara kandung, hubungan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) adalah Ipar;

-.....Bahwa Saksi pernah membuka lahan yakni sama-sama kerja;

-.....Bahwa ketika membuka lahan, tidak ada JUWITA LAHANG (Penggugat), Saksi buka lahan tahun 1978, tidak ada JUWITA LAHANG (Penggugat);

-.....Bahwa kalau sekarang, posisi tanah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) di Sungai Besai pinggir jalan, sekarang tanahnya bersengketa, sekarang posisi tanah tersebut tidak digarap, mengenai sejak kapan Saksi tidak mengetahui;

-.....Bahwa Saksi mengetahui Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) memperoleh lahan tersebut karena buka lahan, kalau di pinggir sungai diberi, kalau di atas buka lahan, kalau tanah di sungai itu milik orang lain, lalu ditukar baru kami melanjutkan;

-.....Bahwa yang di pinggir jalan itu Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) buka lahan sendiri, bukan diberi;

-.....Bahwa terkait jual beli di situ sepengetahuan Saksi hanya Sdr. CHANDRA saja dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Saksi tidak melihat ketika membeli;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Saksi mengetahui kondisi tanahnya sekarang, Saksi sering lewat lokasi tersebut, sekarang di atas tanah tersebut ada rumah, ada tanam padi;

Hal 65 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....ada pondasi, ada rumah yang dibangun namun belum jadi, Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun;

.....Bahwa pada waktu suami Saksi urus lahan milik Sdr. CHANDRA ada di lokasi rumah yang dibangun, Saksi tidak mengetahui apakah yang dibangun itu lokasi tanah yang dibeli oleh Sdr. CHANDRA, sepengetahuan Saksi, lokasi tanah yang dibeli oleh Sdr. CHANDRA adalah yang ada bangunannya;

.....Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara para pihak, sengketa lahan yang dijual beli, terkait siapa yang menjual dan siapa yang membeli Saksi tidak mengetahui;

.....Bahwa Saksi membuka lahan pada tahun 1978, secara gotong royong;

.....Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. JONES EDIJANTO (Tergugat I);

.....Bahwa pada waktu itu ada Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) membuka lahan pada tahun 1978;

.....Bahwa pada waktu itu ada Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) membuka lahan pada tahun 1978;

.....Bahwa sekarang ada jalan poros di lokasi tersebut, pada waktu itu lokasi lahan yang dibuka oleh Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) tidak mepet karena belum ada jalan, sekarang posisinya dari jalan itu sebelah kiri dari arah Tanjung Palas, posisinya berdampingan dengan jalan;

.....Bahwa sekarang tanah Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) berdempetan dengan jalan, Saksi tidak mengetahui yang berbatasan langsung dengan sungai itu tanah siapa, tanah yang berbatasan dengan sungai adalah milik Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV), keduanya berbatasan dengan sungai, di pinggir sungai;

.....Bahwa sempat ada musyawarah antar keluarga, Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Istri Sdr. AMUN

Hal 66 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPUI (Tergugat II) dan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) masih keluarga dan suami Saksi sempat menengahi musyawarah antar keluarga tersebut;

-.....Bahwa pada waktu itu yang bersengketa yaitu Sdr. CHANDRA dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);

-.....Bahwa terkait pertanyaan “apakah yang Saksi maksud itu Sdr. CHANDRA adalah Sdr. CARLES CHANDRA (Tergugat III)” Saksi menyampaikan tidak mengetahui;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat wajah Sdr. CARLES CHANDRA (Tergugat III);

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. CARLES CHANDRA dan Sdr. CARLES LAHANG;

-.....Bahwa terkait dengan pertanyaan “namanya Sdr. CARLES CHANDRA atau Sdr. CARLES LAHANG”, Saksi menjawab bukan;

-.....Bahwa di keluarga Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) tidak ada yang bernama Sdr. CARLES LAHANG;

-.....Bahwa pada waktu itu, orang yang buka lahan ada sampai 12 (dua belas) orang karena suami istri;

-.....Bahwa yang bernama MARKUS MEAK sepengetahuan Saksi di atas;

-.....Bahwa di pinggir jalan yang sekarang ada lahan Sdr. MARKUS MEAK, tapi di atas, ada juga di pinggir jalan, Sdr. MARKUS MEAK buka lahan di situ, di sebelah tanah obyek sengketa, di ujung atas, jadi bukan bersampingan, yang bersampingan itu Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);

-.....Bahwa ketika Saksi membuka lahan, Saksi sudah memiliki Suami dan anak, Saksi menikah di usia 10 tahun, Saksi menggarap lahan sampai tahun 1993, lalu pindah lahan;

Hal 67 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi membuka lahan di atas karena di bawah sudah ada yang menggarap, yang menggarap di bawah keluarga Pak LAHANG, atas nama Sdr. LAHANG NGAU, Sdr. LAHANG NGAU adalah orang tua dari Sdri. HALIMATUSADIA, Sdr. LAHANG NGAU yang pertama kali membuka lahan di situ, baru kami menyambung di atas;

-.....Bahwa selama 12 tahun berada di lokasi tersebut, Saksi tidak pernah melihat Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) menanam padi atau menggarap lahan;

-.....Bahwa batas-batas lahan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) Saksi tidak mengetahui arah mata angin;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli lahan di lokasi tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) menjual lahan kepada Sdr. CARLES LAHANG (Tergugat III) karena Saksi tidak kenal Sdr. CARLES LAHANG (Tergugat III);

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. JONES EDIJANTO (Tergugat I) menjual lahan kepada Sdr. CARLES LAHANG (Tergugat III);

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) menjual lahan di lokasi tersebut;

-.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) menjual lahan di lokasi tersebut, sehingga bermasalah;

-.....Bahwa Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) menjual lahan kepada Sdr. CHANDRA;

-.....Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. MAHMUD (Tergugat V), Saksi tidak kenal Sdr. RUDI MUCHAROM (Tergugat VI), Saksi kenal dengan Sdr. SENTI;

Hal 68 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II – Tergugat VI) dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK “-” atas nama CARLES CHANDRA tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Hasil cetak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjs, diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 748 PK/Pdt/2021, diberi tanda bukti T.III-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diverifikasi pada SIP, bukti surat bertanda T.III-1 dan bukti T.III-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda T.III-2 merupakan hasil cetak;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara AJAN NCAU sebagai Pihak I dan RUDI MUCHAROM sebagai Pihak II, tanggal 22 Januari 2004, diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Camat Tanjung Selor perihal Permohonan untuk melepaskan tanah, tanggal 28 Januari 2004, diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan untuk Pelepasan Tanah dan Semua Kepentingan atas nama AJAN NCAU, diberi tanda bukti T.IV-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diupload dan diverifikasi pada SIP, keseluruhan bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Timotius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 69 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Bahwa Saksi tinggal di Jelarai sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, Saksi pernah bekerja sebagai perangkat Desa Jelarai yaitu tahun 2008 sebagai Kaur Pembangunan, tahun 2009 sebagai Sekretaris Desa dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai Kepala Desa;

..... Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), ada lahan mereka yang disegelkan atas nama AMUN IPUI, kemudian lahan tersebut dijual kepada Sdr. CARLES (Tergugat III), selanjutnya dalam keluarga ada sedikit perselisihan, setelah itu informasi yang Saksi dapat yaitu ada lahan di bagian belakang yang belum tersurat maka lahan di bagian belakang diserahkan kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat), pada waktu Saksi sebagai Kepala Desa, sesuai dengan permohonan mereka lalu dipasang patok dan diajukan ke kantor desa untuk diterbitkan suratnya, selanjutnya Saksi terbitkan yang sebelumnya diukur oleh Kaur Pemerintah, setelah proses semuanya lalu Saksi tanda tangan, lambat laun Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) mengklaim lahan di bagian depan yang sudah dijual oleh Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) kepada Sdr. CARLES (Tergugat III), lalu sempat 3 (tiga) kali di mediasi, karena Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) berkeras lalu Saksi katakan kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) "kalau kalian datang lagi tidak akan Saksi layani karena yang ibu klaim ini adalah tanah orang, sudah dijual dan segel tersebut atas nama pak Amun Ipu, kan ibu sudah dikasih belakang, kenapa ibu klaim lagi di depan" lalu Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) menjawab "karena Saksi punya di belakang maka Saksi juga yang punya di depan", lalu Saksi katakan "ibu salah, kalau dasar ibu mengklaim yang di depan karena surat yang di belakang, Saksi batalkan surat itu" lalu Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) menjawab "terseher bapak", setelah itu Saksi buat Surat Pernyataan menarik membatalkan surat segel yang Saksi terbitkan ketika zaman Saksi menjabat. Lambat laun Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) mengklaim lagi tanah milik Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) yang berada di sebelahnya;

Hal 70 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi tidak ingat surat pembatalan yang Saksi keluarkan ketika masih menjabat itu tahun berapa;

.....Bahwa benar namanya Sdr. CARLES CHANDRA, bukan Sdr. CARLES LAHANG, Saksi tidak mengetahui yang namanya Sdr. CARLES LAHANG;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi, hidup Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) dulu di Tanah Grogot, Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) baru-baru saja tinggal di Tanjung Selor. Sepengetahuan Saksi yang tinggal di Tanjung Selor adalah Kakak Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) yaitu Istri dari Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) kembali ke Tanjung Selor, Saksi masuk ke Jelarai itu pada tahun 2003 dan pada tahun 2003 Saksi tidak melihat Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) pernah tinggal dengan orang tuanya, yang Saksi ketahui menurut cerita, orang tua Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) tinggal dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dan Istrinya. Menurut informasi yang Saksi terima, Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) menjual tanah karena kebutuhan keluarga dan pengobatan orang tua mereka, itu yang Saksi dengar. Jadi yang memelihara orang tua Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) adalah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Mertua Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) merawat mertuanya;

.....Bahwa Sdr. CARLES CHANDRA (Tergugat III) memperoleh tanah tersebut dari Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) karena jual beli;

Hal 71 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Sdr.

CARLES CHANDRA (Tergugat III) sempat membangun di lokasi tersebut yaitu berupa kandang ayam, Saksi tidak ingat tahun berapa, sampai sekarang kandang ayam tersebut sudah tidak ada, sudah dibongkar;

.....Bahwa

sepengetahuan Saksi Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) memiliki lahan di lokasi tersebut;

.....Bahwa menurut

informasi, tanah Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) terbelah 2 (dua) oleh jalan trans kalimantan;

.....Bahwa

sepengetahuan Saksi Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) memiliki surat kepemilikan tanah tersebut berupa surat segel;

.....Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa sebelum Saksi menjabat yaitu Sdr. ABSALOM AJONG;

.....Bahwa

sepengetahuan Saksi, masyarakat mengajukan surat, lalu pemerintah membuat patoknya dan menghadirkan saksi-saksinya dengan dilampirkan fotokopi KTP nya, setelah itu surat tersebut diproses, lalu Kepala Desa tanda tangan surat segel tersebut, setelah semua proses dilalui. Misalnya pengukuran terlebih dahulu, surat pengukuran terbitlah SPPT, SPPT ini diserahkan kepada pemilik, lalu pemilik tanda tangan, saksi-saksi tanda tangan, Ketua RT tanda tangan, yang terakhir baru Kepala Desa;

.....Bahwa terkait

dengan pertanyaan "Apakah Saksi mengetahui bahwa permasalahan ini sudah pernah disidangkan sebelumnya", Saksi menyampaikan itulah yang membuat Saksi bingung karena obyek yang disengketakan ini sudah inkraht dan pada waktu itu Saksi menjadi Saksi di persidangan, lalu kenapa Saksi dipanggil lagi menjadi Saksi;

.....Bahwa bukti surat

bertanda T.VI-6 dibenarkan oleh Saksi, ini benar tanda tangan Saksi, pada saat Saksi membuat surat pernyataan tersebut atas sepengetahuan Sdri.

Hal 72 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWITA LAHANG (Penggugat). Saksi katakan “ibu salah, kalau dasar ibu mengklaim yang di depan karena surat yang di belakang, Saksi batalkan surat itu” lalu Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) menjawab “terserah bapak”;

-.....Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi pernah mengeluarkan surat tanah atas nama JUWITA LAHANG;

-.....Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, yang Saksi terbitkan ini karena awalnya lahan yang di bagian depan ini bermasalah sehingga dari pihak keluarga memberikan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) lahan yang di bagian belakang, lalu dengan dasar surat ini Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) mengklaim kemana-mana, Saksi katakan kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) “kenapa ibu klaim lagi di depan” lalu Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) menjawab “karena saya punya di belakang maka saya juga yang punya di depan”, lalu Saksi katakan “ibu salah, kalau dasar ibu mengklaim yang di depan karena surat yang di belakang, Saksi batalkan surat itu” lalu Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) menjawab “terserah bapak”;

-.....Bahwa jadi ini surat yang dimohonkan oleh Sdri. JUWITA LAHANG, inilah bentuknya, inilah peta nya;

-.....Bahwa Saksi mengetahui lokasinya ketika tanda tangan surat tersebut;

-.....Bahwa alasan tidak ditulis nama CARLES karena fokus menjelaskan hanya di bidang itu saja;

-.....Bahwa terkait dengan pertanyaan “berarti tidak ada saksi yang bernama CARLES”, Saksi menyampikan kalau yang menggambar adalah Kaur Pemerintah yang membidangi agraria, yang memproses surat tersebut adalah mereka dan itu tanda tangan Saksi;

-.....Bahwa ketika Saksi membuat surat tersebut, Sdr. CARLES sudah ada;

Hal 73 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa yang
melakukan pengukuran sehingga surat tersebut terbit Kaur Pemerintah;

.....Bahwa proses
pembuatan surat tersebut atas permohonan masyarakat, kemudian staf Kaur
Pemerintah mengukur dan memproses surat, setelah surat tersebut diprint lalu
dikembalikan kepada Pemohon, merekalah yang meminta tanda tangan
Saksi-saksi;

.....Bahwa diperlihatkan
kepada Saksi bukti surat bertanda P-4, terkait dengan pertanyaan mengenai
apakah prosedurnya sudah benar dan sudah selesai surat tersebut, Saksi
menjawab sudah selesai;

.....Bahwa berarti ini
surat Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) yang Saksi buat sudah sesuai
dengan prosedur;

.....Bahwa dasar Saksi
mencabut administrasinya tidak cacat karena surat yang Saksi terbitkan benar
adalah tanah keluarga yang diserahkan kepada Sdri. JUWITA LAHANG
(Penggugat);

.....Bahwa Saksi
mengeluarkan surat pencabutan setelah tahun 2015, setelah mereka ribut-
ribut, mediasi 3 (tiga) kali, pencabutannya atas persetujuan Sdri. JUWITA
LAHANG (Penggugat), Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) mengetahui surat
pencabutan tersebut setelah proses ribut-ribut;

.....Bahwa terkait
dengan apakah Saksi beritahukan surat pencabutan tersebut kepada Sdri.
JUWITA LAHANG (Penggugat), Saksi menerangkan sudah Saksi sampaikan
di awal kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);

.....Bahwa Semestinya
Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) mengetahui adanya surat pencabutan
tersebut karena Saksi sampaikan di depan Sdri. JUWITA LAHANG
(Penggugat);

Hal 74 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa surat pencabutan tersebut tidak Saksi serahkan kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) namun ada arsipnya di kantor desa;
-Bahwa setelah pencabutan tersebut, Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) masih mengklaim, ada gugatan;
-Bahwa Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) membangun rumah dan menanam padi di atas lahan tersebut;
-Bahwa dari pihak kantor desa tidak ada peneguran kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);
-Bahwa di kantor desa ada register tanah, fungsinya untuk mengetahui berapa surat yang diterbitkan dan atas nama siapa;
-Bahwa apabila ada surat tanah yang terbit namun tidak dilakukan register, semestinya tidak diakui oleh kantor desa;
-Bahwa pencatatan tanah tersebut dimulai sejak sebelum Saksi;
-Bahwa ketika zaman Kepala Desa Sdr. ANYE LAIN ada arsipnya, kepala desa sebelum Saksi;
-Bahwa terkait dengan pertanyaan "sebelum kantor desa mengeluarkan surat, apakah kantor desa melakukan pengecekan register", Saksi menyampaikan begitu surat ditandatangani lalu langsung diregister;
-Bahwa kalau ada masalah biasanya dibuat catatan di ujung, misalnya apabila sengketa, kami buat catatan di ujung;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli di lokasi lahan sengketa;

Hal 75 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



-Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli atas nama Sdr. JONES EDIJANTO (Tergugat I);
-Bahwa terkait dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) menjual tanah kepada Sdr. CARLES, Saksi melihat pelepasannya, Saksi tidak menyaksikan jual belinya;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) menjual tanah;
-Bahwa terkait dengan "Apakah Saksi pernah melihat Sdr. MAHMUD (Tergugat V) di lokasi tersebut", Saksi menyampaikan mengetahui setelah Sdr. MAHMUD (Tergugat V) membeli;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. MAHMUD (Tergugat V) membeli lahan;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang menguasai tanah tersebut;
-Bahwa Saksi tidak memperhatikan mengenai apakah Saksi pernah melihat Sdr. RUDI MUCHAROM (Tergugat VI) di lokasi tersebut;
-Bahwa terkait prosedur jual beli tanah di desa, kalau jual beli itu yang penting penjual dan pembeli sudah sepakat, lalu mereka ajukan pelepasan, transaksinya tidak di depan kepala desa, suratnya saja;
-Bahwa terkait dengan "apakah kepala desanya mengetahui", Saksi menyampaikan ada pelepasan;
-Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) menjual tanah kepada Sdr. CARLES namun ada pelepasannya;
-Bahwa lahan yang di belakang diserahkan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);
-Bahwa alasan lahan yang di belakang diberikan kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat),

Hal 76 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



tanah sengketa tersebut asalnya milik keluarga, sepengetahuan Saksi tanah tersebut bukan asli milik keluarga Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) namun milik orang lain, kemudian ditukar posisinya. Lahan yang dijual oleh Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) kepada Sdr. CARLES hanya sebagian dan bagian belakang itu yang belum bersurat, pada waktu keluarga ini ribut-ribut dan sudah di mediasi di desa sehingga kesimpulan dari Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) itu adalah memberikan bagian belakang kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);

-.....Bahwa bukan semacam kompensasi karena yang bagian depan sudah dijual, namun seperti bagi-bagi harta;

-.....Bahwa sebenarnya itu lahan tersebut awalnya milik Sdr. LAHANG (Bapak Sdri. HALIMATUSADIA), kemudian lahan orang tua Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) itu ada di tempat lain, lalu mereka bertukar tempat, orang tua Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) itu tinggal dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), kemudian lahan yang bagian depan dibuatkan surat segelnya atas nama AMUN IPUI, itulah yang dijual kepada Sdr. CARLES, kemudian yang bagian belakang belum bersurat dan diserahkan kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat);

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui disuratkan tahun berapa, bukan ketika Saksi menjabat sebagai kepala desa;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam bentuk apa kesepakatannya, Saksi hanya disampaikan bahwa karena yang bagian depan sudah dijual maka yang bagian belakang diberikan kepada Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) karena menuntut hak ahli waris;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya yang disuratkan atas nama AMUN IPUI;

Hal 77 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi mengetahui Sdr. MAHMUD (Tergugat V) dan Sdr. RUDI MUCHAROM (Tergugat VI);

.....Bahwa Sdr. MAHMUD (Tergugat V) dan Sdr. RUDI MUCHAROM (Tergugat VI) bukan membeli dari Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Sdr. MAHMUD (Tergugat V) dan Sdr. RUDI MUCHAROM (Tergugat VI) membeli dari Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);

.....Bahwa Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) memiliki surat tanah, suratnya dibuat bukan ketika Saksi menjabat sebagai kepala desa;

.....Bahwa Saksi membuat surat pembatalan di atas tahun 2015, setelah itu tidak ada pengajuan persuratan terhadap tanah tersebut, untuk sampai sekarang Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah tidak menjabat lagi, saksi berhenti pada tahun 2018, sampai tahun 2018, tidak ada pengajuan SPPT lagi;

.....Bahwa terkait dengan pertanyaan "Apakah Saksi mengetahui ada tukar tempat", Saksi menyampaikan menurut informasi yang Saksi dengar, Saksi mengetahui bertukar tempat sebelum mediasi dan tidak ada kebun;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi itu tanah warisan, sebelumnya Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) tidak tinggal di Jelarai, bukan tanah garapan, yang menggarap adalah Sdr. LAHANG;

.....Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. KASIM SUKUNG (Ketua Adat) dan Sdr. HALIMATUSADIA yang bercerita bahwa awalnya lahan tersebut milik Bapak Sdr. HALIMATUSADIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II – Tergugat VI) dalam kesimpulan;

2. Saksi Apui Agung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal 78 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

-Bahwa benar Saksi menjadi saksi tanah Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);
-Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), Saksi mengetahui pemilik lahan tersebut adalah Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) yang berbatasan dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);
-Bahwa kalau Sdr. MARKUS Saksi tidak mengetahui;
-Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) menggarap di lahan tersebut pada tahun 1992, lahannya di dekat sungai besai;
-Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);
-Bahwa dari orang tua Saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);
-Bahwa terkait pertanyaan “apakah Saksi pernah dengar nama LAHANG”, Saksi menjawab orang tua dari Istri Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);
-Bahwa Saksi pernah melihat Pak LAHANG menggarap lahan menanam padi bersama dengan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);
-Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di sekitar situ;
-Bahwa dulu Saksi bekerja sebagai petani, Saksi sebagai Saksi penggarapan tanah dan Saksi sebagai Ketua RT 06 Desa Jelarai Selor dalam surat pernyataan;
-Bahwa Saksi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 menjadi Ketua RT, sekarang tetap RT 06;

Hal 79 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



-.....Bahwa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 nama Kepala Desanya yaitu Sdr. ABSALOM AJONG, sepengetahuan Saksi hanya Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) yang ada suratnya karena Saksi ada tanda tangan;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) dijual kepada orang lain;

-.....Bahwa Saksi baru kenal dengan Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat), Saksi tinggal di Jelarai sejak lahir sampai hari ini;

-.....Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kepemilikan tanah milik Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);

-.....Bahwa Saksi sebagai saksi menggarap;

-.....Bahwa surat tersebut diajukan tanda tangan kepada Saksi sekitar tahun 2004;

-.....Bahwa jabatan Saksi di pemerintahan yakni Saksi menjadi Kaur Desa;

-.....Bahwa tanda tangan di surat kepemilikan tersebut sebagai Ketua RT dan Kaur Desa;

-.....Bahwa RT 06 itu paling ujung sampai Sungai Besai, lahan sengketa masuk di RT 06;

-.....Bahwa Saksi menjabat di pemerintahan tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 menjadi Kaur di Desa;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan LEFUNG LAHANG yakni saudara Ipar Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);

-.....Bahwa LEFUNG LAHANG sama dengan Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat), berarti Saksi kenal dengan Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat);

Hal 80 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



-Bahwa pada tahun 2005, Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) tidak pernah mengajukan surat;
-Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P-1 tersebut;
-Bahwa Saksi pernah tanda tangan pada bukti surat bertanda P-2 dan benar ini tanda tangan Saksi;
-Bahwa yang mengajukan ketika Saksi tanda tangan Saksi tidak ingat, pada waktu itu kepala desanya Sdr. ABSALOM AJONG;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada waktu itu tidak ditandatangani oleh Sdr. ABSALOM AJONG, Saksi tidak ke lapangan, Saksi hanya diajukan surat tersebut, dikatakan kepada Saksi bahwa kedua belah pihak sudah sepakat, namun Saksi tidak ingat tahun berapa;
-Bahwa Saksi membenarkan ada proses pengajuan oleh Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;
-Bahwa Saksi membenarkan Saksi melakukan pengukuran dan tanda tangan dan ada batas-batasnya, disitu batas-batasnya termasuk Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II), karena Saksi pikir mereka 1 (satu) keluarga jadi yang mengajukan Saksi pikir itu Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II);
-Bahwa terhadap pertanyaan “pada waktu Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) mengajukan, Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) memiliki lahan sendiri”, Saksi menyampaikan tidak mengetahui, sepengetahuan Saksi Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) berbagi lahannya;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau masing-masing;
-Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan, Saksi tidak mengukur;

Hal 81 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



-.....Bahwa alasan Saksi tanda tangan karena Saksi pikir Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) dan Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) sudah bersepakat, sepengetahuan Saksi mereka sudah sepakat memiliki lahan tersebut bersama;

-.....Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan di lokasi tersebut adalah lahan orang tua Sdri. JUWITA LAHANG (Penggugat) dan Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV);

-.....Bahwa pada waktu itu Sdr. ABSALOM AJONG sakit;

-.....Bahwa Sdr. ABSALOM AJONG tidak sempat tanda tangan karena meninggal, jadi pernah diajukan;

-.....Bahwa orang tua Saksi diambil menjadi anak angkat oleh orang tua Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV), sampai meninggal dunia masih dianggap anak angkat, tidak ada hubungan darah secara langsung;

-.....Bahwa bukti surat bertanda T.V-4 dan T.VI-2, benar ini tanda tangan Saksi;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang membuat gambar tersebut;

-.....Bahwa dalam proses pembuatan tanah di kantor desa, yang menggambar Saksi tidak mengetahui, bukan gambar Saksi;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah mendelegasikan kepada orang lain untuk menggambar;

-.....Bahwa pemohon tidak pernah diperbolehkan menggambar sendiri;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui, permasalahan yang terjadi dalam perkara ini;

Hal 82 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui, tanda tangan di tanah yang mana, di obyek tanah sengketa atau tanah yang mana, Saksi tidak mengetahui tempatnya dimana;

-.....Bahwa Saksi mengetahui posisi tanah Sdr. AJAN NCAU (Tergugat IV) dan tanah Sdr. AMUN IPUI (Tergugat II) namun Saksi tidak mengetahui posisi tanah milik LEFUNG LAHANG, jadi Saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan sekarang;

-.....Bahwa ketika membuat surat tidak ada melihat Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) di lokasi tersebut, sekarang ada melihat Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) di lokasi tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Sdr. JUWITA LAHANG (Penggugat) di lokasi tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. CARLES LAHANG, Saksi tidak kenal dengan Sdr. CARLES CHANDRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II – Tergugat VI) dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs, diberi tanda bukti T.V-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 799 PK/Pdt/2021, diberi tanda bukti T.V-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2632 atas nama MAHMUD yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti T.V-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama AJAN NCAU, diberi tanda bukti T.V-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 474.4/100/DJS-PEM/II/2016 tanggal 12 Februari 2015, diberi tanda bukti T.V-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian

Hal 83 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi pada SIP, bukti surat bertanda T.V-1, T.V-2 dan T.V-4 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda T.V-3 dan T.V-5 adalah sesuai dengan aslinya (SDA);

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2631 atas nama RUDI MUCHAROM yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti T.VI-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama AJAN NCAU, diberi tanda bukti T.VI-2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara AJAN NCAU sebagai Pihak I dan RUDI MUCHAROM sebagai Pihak II, diberi tanda bukti T.VI-3;
4. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Camat Tanjung Selor perihal Permohonan untuk melepaskan tanah tanggal 28 Januari 2004, diberi tanda bukti T.VI-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan untuk Pelepasan Tanah dan Semua Kepentingan atas nama AJAN NCAU, diberi tanda bukti T.VI-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 474.4/100/DJS-PEM/II/2016 tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda bukti T.VI-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diverifikasi pada SIP, bukti surat bertanda T.VI-1, T.VI-3 dan T.VI-6 tersebut adalah sesuai dengan aslinya (SDA), sedangkan bukti surat bertanda T.VI-2, T.VI-4 dan T.VI-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya kecuali Tergugat I;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 84 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama jawaban yang diajukan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VI maka dapat diidentifikasi jika Tergugat III dalam jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara juga mengajukan 3 (tiga) jenis Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas dan kabur);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

terhadap ketiga bentuk eksepsi tersebut telah diajukan dalam jawaban pertama sehingga memenuhi syarat konsep syarat pengajuan eksepsi (Pasal 162/Pasal 114 RV) dan untuk selanjutnya akan diulas serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara konsekutif;

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat III mengajukan eksepsi demikian karena menurut Tergugat III seharusnya sesuai Identitas Tergugat III Identitas Nama Tergugat III yang benar adalah **CARLES CHANDRA**, bukan **CARLES LAHANG Alias LEFUNG**, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang termuat dalam gugatan Penggugat sangat menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap telah melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, selain itu menurutnya Tergugat III tidak menerima Surat Panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi dalam replik dengan memajukan argumentasi jika dalam gugatan Penggugat jelas nama Tergugat III adalah CARLES LAHANG Alias LAFUNG adalah orang yang sama dengan CARLES CANDRA, dengan alamat Jalan Kol.Sutaji RT. 2 RW. 04, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dalam pandangan Penggugat, Tergugat III mendalilkan tidak menerima Relas Panggilan akan tetapi Tergugat III hadir memenuhi panggilan dan hadir dalam persidangan sesuai relas panggilan yang resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan;

Hal 85 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut Tergugat III masih teguh dengan ketidaksepatannya pada argumentasi Penggugat, menurutnya tindakan Penggugat telah menulis nama yang keliru terhadap identitas Tergugat III dengan nama "CARLES LAHANG Alias LEPUNG" seharusnya "CARLES CHANDRA" dan Penggugat tidak menyebutkan Nomor Induk Kependudukan Tergugat III, jelas hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap identitas dan pihak yang berperkara dan hubungan hukum dalam pokok gugatan ini dan dipastikan akan menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari, sehingga anggapan Penggugat jika ini adalah orang yang sama merupakan bentuk perbuatan hukum kekeliruan dan kesalahan fatal yang melanggar syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsep *error in persona* diidentifikasi sebagai kekeliruan mengenai orang/seseorang, yang terhadapnya dapat dibagi kembali menjadi 3 (tiga) bentuk kluster turunan yakni dalam bentuk *diskualifikasi in person* dalam hal pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang salah, *gemis aanhoeda nigheid* dalam hal terjadi kesalahan karena keliru menarik Tergugat dalam persidangan dan terakhir adalah *plurium litis consortium* yakni dalam hal kondisi tidak lengkapnya pihak yang bertindak sebagai Penggugat maupun pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III yang menerangkan perihal adanya kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang termuat dalam gugatan Penggugat karena menurutnya identitas nama Tergugat III yang benar adalah **CARLES CHANDRA**, bukan **CARLES LAHANG Alias LEPUNG** jika dihubungkan dengan bentuk turunan dari konsep eksepsi *error in persona* maka eksepsi demikian dikategorikan sebagai eksepsi *gemis aanhoeda nigheid*;

Menimbang, bahwa eksepsi perihal *gemis aanhoeda nigheide* mungkin untuk diajukan dalam hal benar-benar terjadi kekeliruan dalam menarik dan menempatkan suatu subjek hukum dalam suatu perkara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, memang dinyatakan jikalau "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", namun dalam pandangan Majelis Hakim penggunaan

Hal 86 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut juga harus dilandaskan pada pertimbangan logis mengacu pada keberadaan hubungan hukum diantara para pihak, dalam tataran demikian penjelasan lengkap perihal kapasitas seseorang sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu gugatan adalah sebuah keniscayaan sebab agar sebuah gugatan tersebut menjadi sempurna dan tidak mengandung *error in persona* maka pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan haruslah orang yang benar-benar mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak-pihak dalam gugatan, sehingga untuk menentukan siapa subjek hukum yang harus digugat dan siapa subjek hukum yang tidak perlu digugat harus ditentukan secara cermat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan segala hal yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat memang mendudukkan seorang dengan identitas atas nama Carles Lahang Alias Lefung sebagai Tergugat III yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat membeli tanah Penggugat dari Tergugat I dengan menggunakan surat segel tahun 2002 atas nama Amun Ipui (*vide* posita nomor 7 dan 8 gugatan), atas penyampaian surat gugatan tersebut kepada Carles Lahang Alias Lefung yang didudukkan sebagai Tergugat III telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat dengan status “retur barang” dikarenakan “sialamat tidak dikenal”, oleh karena teknis pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat maka cukup alasan untuk melakukan pemanggilan dengan mekanisme panggilan umum yang telah dijalankan oleh jurusita sejumlah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke-3 (tiga), datang kuasa hukum atas nama Aryono Putra, S.H., M.H. yang merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “APJ LAW FIRM” (Aryono Putra, S.H., M.H., & Partners) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKK-Pdt/APJLF/IX/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 111/sk/2023/PN TJS tanggal 17 Oktober 2023 dan selama proses persidangan sempat mengajukan dokumen jawab-jinawab yang diberi judul

Hal 87 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/eksepsi Tergugat III (Carles Chandra) dan duplik Tergugat III (Carles Chandra);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dilakukan pemeriksaan surat gugatan dan setelah dipertanyakan kepada Penggugat dirinya berpendapat untuk tetap pada surat gugatannya dan tidak melakukan perubahan/perbaikan, dalam repliknya Penggugat juga kembali mempertegas untuk tetap mendudukkan Carles Lahang Alias Lefung sebagai Tergugat III dengan menuliskan kuasanya atas nama Aryono Putra. SH. MH, Salim Said, SH., Jufli, SH., hal tersebut haruslah dimaknai oleh Majelis Hakim sebagai suatu sikap yang kokoh bila sebenarnya Penggugat memang hendak mendudukkan "Carles Lahang Alias Lefung" sebagai Tergugat III dalam perkara ini karena melakukan perbuatan melawan hukum akibat membeli tanah Penggugat dari Tergugat I dengan menggunakan surat segel tahun 2002 atas nama Amun Ipu;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati replik Penggugat telah pula disampaikan apabila alasannya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III adalah karena "Tergugat melakukan jual beli lahan/tanah dari Tergugat II dan Tergugat I dimana lahan yang diperjual belikan adalah lahan/tanah milik Penggugat yang mana Tergugat III melakukan gugatan terhadap Penggugat dalam Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2020/PN Tjs" (*vide* posita replik angka 5), sehingga penting untuk mencermati keberadaan putusan perkara tersebut guna melakukan identifikasi atas gambaran hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang dimaksud oleh Penggugat dalam repliknya tersebut telah pernah diajukan oleh Tergugat III sebagaimana bukti surat bertanda T.III-2 berupa hasil cetak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjs yang ditandai sebagai sesuai hasil cetak, selain itu terhadap bukti T.III-2 tersebut telah pernah diuji dalam tingkat peninjauan kembali sebagaimana bukti T.III-3 yakni fotokopi Putusan Nomor 748 PK/Pdt/2021 yang ditandai sebagai fotokopi dari fotokopi, artinya bukti T.III-2 harus dinilai sebagai hasil cetak bukti elektronik, sedangkan bukti T.III-3 tidak pernah ditunjukkan pembanding yang asli di persidangan sehingga terhadap keduanya penting untuk dinilai tentang kekuatan pembuktian bukti tersebut;

Hal 88 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa bukti T.III-2 yang telah di cetak serta ditunjukkan di persidangan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai hasil cetak informasi elektronik sebab merupakan dokumen cetak dan berasal dari sekumpulan data elektronik yang berisi tulisan;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan aspek yang terpenting adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Hal 89 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (vide Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa informasi elektronik berupa tulisan yang merupakan putusan tersebut dapat diakses dan ditampilkan di persidangan karena berhasil disaksikan oleh Para Pihak (kecuali Tergugat I) dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan jika pernah terjadi gugatan antara Carles Chandra lawan Juwita Lahang Alias Lefung yang petitumnya adalah mengabulkan gugatan dari Carles Chandra untuk sebagian, bukti T.III-2 tersebut diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki kecocokan pada alamat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/58b868fbeb01eb7c8a32ed3996d8ac01.html> sehingga masih dapat ditentukan integritasnya, oleh karena informasi elektronik tersebut dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat disimpulkan jika informasi elektronik tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu bukti T.III-2 tersebut adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor yakni institusi yang sama dengan institusi yang memutus perkara *a quo*, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 serta telah dipublikasikan untuk umum yang memungkinkan setiap orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* untuk dapat mengakses dan memahami kandungan putusan tersebut, begitu juga terhadap bukti T.III-3 yang merupakan putusan tingkat peninjauan kembali dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, keduanya tidak dibantah keberadaannya oleh para pihak yang bersengketa baik melalui alat bukti maupun dalam jawab-jinawab sehingga keberadaan dan eksistensinya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.III-2 berupa hasil cetak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjs telah tercantum di dalamnya jika orang yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara tersebut bukanlah "Carles Lahang Alias Lefung" melainkan "Carles Chandra" bahkan jika ditelisik secara

Hal 90 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam juga tidak terdapat satu frasa pun yang menyebutkan mengenai Carles Lahang Alias Lefung di dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa begitupula dalam proses pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024 dapat diketahui jika tidak terdapat pihak atas nama Carles Lahang Alias Lefung yang merasa melakukan penguasaan tanah dan tumpang tindih dengan Penggugat, pihak yang justru merasa melakukan penguasaan dan terjadi tumpang tindih tanah dengan Penggugat justru adalah atas nama Carles Chandra;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pernah mendalilkan jika dalam gugatan Penggugat jelas nama Tergugat III adalah CARLES LAHANG Alias LAFUNG adalah orang yang sama dengan CARLES CANDRA, dengan alamat Jalan Kol.Sutaji RT. 2 RW. 04, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (*vide* posita replik angka 4), dalam pandangan Majelis Hakim meski alamat yang disebut dalam surat gugatan *a quo* memiliki kemiripan dengan alamat Carles Chandra sebagaimana bukti T.III-2 berupa hasil cetak Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjs, namun tidak pernah terdapat penjelasan yang komprehensif baik dalam bukti surat maupun dalam kesaksian para saksi di persidangan yang menetapkan jika kedua nama dengan huruf yang berbeda tersebut adalah orang yang sama, sehingga harus dinilai jika Penggugat tidak mampu untuk membuktikan tentang adanya kesamaan orang/subjek hukum dalam nama Carles Chandra dan Carles Lahang Alias Lefung, ketiadaan bukti tersebut harus digunakan untuk menetapkan jika Carles Chandra dan Carles Lahang Alias Lefung adalah dua subjek hukum yang berbeda, oleh karenanya penting untuk menelisik tentang status dan kedudukan hukum atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) RV diatur jika salah satu formalitas penting dalam suatu surat gugatan adalah keberadaan identitas para pihak, identitas adalah penghubung utama antara individu dan masyarakat dalam lalu lintas hukum, dimana salah satu identitas yang mendasar bagi seseorang adalah penggunaan nama yang berperan sebagai pembeda antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, nama oleh karenanya juga memiliki hubungan dengan hak keperdataan seseorang karena dari nama-lah identitas keperdataannya dapat diidentifikasi, hak keperdataan tersebut pada akhirnya akan selalu melebur dan

Hal 91 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersemayam dalam nama suatu subjek hukum serta akan mengikuti kemanapun pemilik nama berjalan dalam lalu lintas hukum, aspek-aspek tersebutlah yang memberikan pemahaman tentang urgensi penyebutan nama para pihak dengan tepat dan benar dalam memformulasikan suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa kondisi gugatan Penggugat yang tetap mencantumkan Tergugat III dengan nama Carles Lahang Alias Lefung padahal telah terdapat keadaan berupa perbedaan status subjek hukum antara Carles Chandra dan Carles Lahang Alias Lefung dapat dimaknai sebagai kekeliruan penulisan dan penyebutan nama Tergugat III yang sangat serius, berimplikasi pada kedudukan hukum serta mempengaruhi hak keperdataan seseorang, sebab telah memicu timbulnya ketidakpastian mengenai orang atau subjek hukum yang berperkara, sekaligus menyulitkan pihak lain untuk melakukan pembelaan diri di persidangan, kondisi demikian telah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dimana bentuk cacat formil yang timbul akibat kekeliruan atau kesalahan menarik seseorang sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona* yang dalam perkara ini dapat dikualifikasi dalam klaster sebagai Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), keadaan ini harus juga disikapi berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi: "Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima" atau dikategorikan sebagai *niet ontvankelijk verklaard* sehingga eksepsi Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah dimaksudkan untuk melihat secara *formalistic legal thinking*/kaku terhadap perkara *a quo*, namun semata-mata dimaksudkan untuk mendudukan secara proporsional hak dan kewajiban para pihak baik Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, sebab apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka putusan *a quo* tidak akan dapat dilaksanakan (eksekusi) karena tidak mungkin pihak yang keliru digugat itu diminta untuk melaksanakan isi putusan ini, pada dasarnya putusan Pengadilan hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak digugat (*Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata*, Mahkamah Agung-RI, Jakarta : 1984, halaman 70), sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Hal 92 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengikat kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam surat gugatan, sementara itu kesalahan dalam penulisan nama pada perkara ini tidaklah dapat dikategorikan sebagai *clerical error* sebab kesalahan yang terjadi bukan dalam kondisi salah pengetikan belaka melainkan terjadi pada tahap penyebutan kata pada nama belakang, dengan tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatan maka penulisan identitas Tergugat III sebagaimana dalam surat gugatan bukan terjadi karena kekhilafan Penggugat dalam melakukan pengetikan melainkan karena kesadaran Penggugat yang memang hendak mendudukkan identitas tersebut dalam surat gugatannya, aspek demikian membuat Majelis Hakim tidak dapat secara *ex-officio* turut campur melakukan perbaikan dan perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Tergugat III yang dikabulkan (Gugatan Penggugat *Error in Persona*) dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat ketidaksempurnaan pada formalitas gugatan, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat III selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat dengan objek sengketa berupa tanah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan dengan dalam pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat pengulangan perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya asas *nebis in idem* tidak didefinisikan secara komprehensif dalam peraturan-perundang-undangan, namun demikian ketentuan dalam Pasal 1917 KUHPerdara telah menjadi petunjuk utama untuk memahami keberadaan asas ini yang normanya adalah "kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok

Hal 93 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula", norma hukum tersebut kemudian memberi makna jika asas *nebis in idem* adalah kaidah yang memberi larangan untuk memeriksa dan mengadili dua kali suatu perkara yang telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, praktik peradilan kemudian memberikan tafsir guna memaknai ketentuan tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 647/K/sip/1973 yang menjelaskan bahwa "ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap", secara aktual kaidah hukum tersebut telah diadopsi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Buku Terlampir), pada angka Romawi XVII tentang *Nebis In Idem*, bahwa "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan Penggugat memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendudukkan beberapa subjek hukum sebagai Para Tergugat sebagai berikut:

- Jones Edijanto/Ahli Warisnya sebagai Tergugat I;
- Amun Ipui/Ahli Warisnya sebagai Tergugat II;
- Carles Lahang Alias Lefung sebagai Tergugat III;
- Ajan Ncau/Ahli Warisnya sebagai Tergugat IV;
- Mahmud sebagai Tergugat V;
- Rudi Mucharom sebagai Tergugat VI;

Hal 94 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan surat gugatannya, pada prinsipnya Penggugat mengajukan tuntutan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat (*vide* petitum angka 2 gugatan) dengan objek sengketa berupa tanah/lahan yang diperoleh dari pembukaan lahan kebun pada tahun 1980, yang terletak di Jalan Poros Trans Kaltra RT. 24 (sekarang RT. 40) Desa Jelerai Selor Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan ukuran panjang 166 M² lebar 103,77 M² seluas 14.950 M² (*vide* petitum angka 4 gugatan), adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Tanah/lahan Penggugat diperjualbelikan oleh Tergugat I dan Tergugat III menggunakan Surat Segel Tahun 2002 atas nama AMUN IPUI, dengan ukuran tanah luas 100X50, panjang 100 M dan lebar 50 M, dengan luasan 5000 M² (*vide* posita angka 7 gugatan);
2. Tergugat II melakukan intimidasi agar Penggugat keluar dari tanah/lahan miliknya sendiri (*vide* posita angka 8 gugatan);
3. Tergugat IV menjual tanah Penggugat kepada Tergugat V dan Tergugat VI, dasar jual beli Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI yaitu Surat SPPT Nomor 593.11/65/DJS/I/2004 tanggal 28 Januari 2004 Atas Nama AJAN NCAU dimana Tergugat V membeli tanah Tergugat IV dengan ukuran masing-masing lebar 20 M² X pajang 50 M² dengan luasan 1.000 M² (*vide* posita angka 9 gugatan);
4. Di atas tanah/lahan yang di beli Tergugat V, telah di bangun pondasi pembatas serta dibangun pondasi rumah serta telah berdiri tiang-tiang bangunan rumah (*vide* posita angka 9 gugatan);
5. Tergugat VI juga membuat surat sertifikat di atas tanah tersebut (*vide* posita angka 10 gugatan);

Menimbang, bahwa di sisi lain ternyata Pengadilan Negeri Tanjung Selor pernah mengeluarkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs yang dalam perkara *a quo* diidentifikasi sebagai bukti T.V-1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs, dimana dalam putusan tersebut yang bertindak sebagai Penggugat adalah Mahmud (*vide* Tergugat V) sedangkan pihak yang bertindak sebagai Tergugat adalah Juwita Lahang Alias Lefung (*vide* Penggugat) memperkarakan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2632 a.n MAHMUD, Surat Ukur Nomor 1365/JLR/2013 yang terletak di Jalan poros trans

Hal 95 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara desa Jelarai Selor RT 24 (sekarang RT 40), Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara seluas kurang lebih 995 M2 (sembilan ratus ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2631 an RUDI MUCHAROM;
Timur : Tanah Hak Milik AMUN IPUJ;
Selatan : Tanah Hak Milik an. YONATHAN ULUI AJAN;
Barat : Jalan poros Trans Kaltara desa Jelarai ke Tanjung Palas;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs tersebut persengketaan dimulai karena menurut Mahmud tanah tersebut diatas adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan peralihan hak atas tanah karena pembelian dari pemilik tanah an. AJAN NCAU dengan hak milik SPPT nomor: 593.11/65/DJS/I/2004 tanggal 28 januari 2004 ditandatangani Kades Jelarai Selor Sdr ABSALOM AJONG, registrasi nomor: 593.11/336/ CTS.PEM/II / 2004 tanggal 4 Februari 2004 ditandatangani Camat Tanjung Selor Sdr H. RAHMADI , S.E, M.M, selanjutnya telah dilakukan pencatatan peralihan hak tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Mei 2013, ternyata secara tanpa sepengetahuan Mahmud, tanpa hak dan melawan hukum, sekitar bulan Juli 2015 Juwita Lahang Alias Lefung mulai menguasai objek tanah sengketa dengan cara menebangi semua pohon-pohon dan menebas rumput di perawatan tanah, dan menanam padi, atas hal tersebut telah diputus dengan putusan akhir yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2632 a.n MAHMUD dengan Surat Ukur Nomor 1365/JLR/2013 yang terletak di Jalan Poros trans Kaltara RT.24 (sekarang RT 40) desa Jelarai Selor , Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara seluas masing masing

Hal 96 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 995M² (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Milik penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2632 a.n MAHMUD;

- a. Utara : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2631 an Rudi Mucharom;
- b. Timur : Tanah Hak Milik Amun Ipui;
- c. Selatan : Tanah Hak Milik an. Yonathan Ului Ajan;
- d. Barat : Jalan poros Trans Kaltara desa Jelarai ke Tanjung Palas;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menguasai objek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali serta telah diadili dalam Putusan Nomor 799 PK/Pdt/2021 yang dalam perkara *a quo* diidentifikasi sebagai bukti T.V-2 berupa Fotokopi Putusan Nomor 799 PK/Pdt/2021, adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

JUW.TA LAHANG alias LEFUNG tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik bukti T.V-1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs maupun bukti T.V-2 berupa Fotokopi Putusan Nomor 799 PK/Pdt/2021 keduanya adalah fotokopi dari fotokopi putusan Pengadilan Negeri

Hal 97 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor maupun Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang keberadaannya tidak dibantah oleh para pihak sehingga secara *mutatis-mutandis* dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan eksepsi putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka telah nyata telah terdapat fakta bahwa sebidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah yang diperoleh dari pembukaan lahan kebun pada tahun 1980 adalah merupakan objek persengketaan yang sama dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs hal mana dapat terlihat jelas dalam kesamaan alamat objek sengketa yang sama-sama berada di Jalan Poros Trans Kaltra RT. 24 (sekarang RT. 40) Desa Jelerai Selor Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam putusan terdahulu maupun dalam perkara ini semua pihak telah saling mendalilkan jika Mahmud mendapatkan tanah berdasarkan jual beli dari Ajan Ncau, selain itu Surat SPPT Nomor 593.11/65/DJS/II/2004 tanggal 28 Januari 2004 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar jual beli Tergugat IV dan Tergugat V ternyata pula menjadi alas hak Penggugat dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs, aspek penting berikutnya adalah fakta bahwa putusan tersebut dapat terkategori sebagai putusan positif yang telah memenangkan Mahmud atas Juwita Lahang Alias Lefung;

Menimbang, bahwa Mahmud yang bertindak sebagai Penggugat dan Juwita Lahang Alias Lefung yang bertindak sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs juga adalah bagian dari para pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* namun dengan komposisi kedudukan menggugat yang berbeda dimana Juwita Lahang bertindak sebagai Penggugat sedangkan Mahmud bertindak sebagai Tergugat V, meskipun terjadi pembalikan posisi menggugat serta penambahan beberapa pihak dalam perkara *a quo* tetap tidak dapat menyingkirkan fakta bahwa sebagian objek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditentukan statusnya melalui putusan terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht*), dalam pandangan Majelis Hakim gugatan *a quo* oleh karenanya telah memenuhi segala hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk *nebis in idem*;

Hal 98 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *nebis in idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah ditentukan statusnya, tidak dimajukan kembali sehingga mengganggu bekerjanya sistem kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan akibat bersengketa tanpa ujung yang pasti, aspek inilah yang kemudian mendasari timbulnya kewajiban Majelis Hakim untuk secara aktif mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu sebagaimana perintah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nebis In Idem yakni "agar azas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dalam bagian Proses di Pengadilan yang sama Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III perihal *error in persona* dikabulkan sekaligus surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *nebis in idem*, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* masih sebatas pemeriksaan syarat formil gugatan atau belum masuk dalam pokok perkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan terdapat ketidaksempurnaan pada formalitas gugatan, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala alat-alat bukti yang telah dikemukakan oleh Para Pihak di persidangan selain sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah diteliti oleh Majelis Hakim haruslah dinilai sebagai alat bukti yang tidak relevan

Hal 99 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung dalil masing-masing pihak sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Pasal 162/Pasal 114 RV, Pasal 8 RV, Pasal 1917 KUHPdata, SEMA Nomor 3 Tahun 2002 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III tentang gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 26 Juli 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI (elektronik) tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Hal 100 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp211.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp70.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.500.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp1.916.000,00

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 101 dari 101 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tjs